



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 441);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022-2026.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### PASAL I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Perangkat Daerah, selanjutnya disebut PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan;
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa;
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun 2010 - 2025;

9. *Road Map* adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* reformasi birokrasi yang merupakan rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas;
10. Tim Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

#### Bagian Kesatu Maksud

##### Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan dokumen rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan memberi arah pada pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dari tahun 2022 – 2026.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

##### Pasal 4

Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### SISTEMATIKA *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI

##### Pasal 5

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Ringkasan Eksekutif;
- c. Pendahuluan;
- d. Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - 1) Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
  - 2) Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
  - 3) Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

- e. Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - 1) Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
  - 2) Sasaran
  - 3) Kegiatan-Kegiatan
  - 4) Rencana Aksi
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Penutup.

#### BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- (2) Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam program penataan sistem manajemen SDM Aparatur, manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tatalaksana, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, *quick wins*, dan pembangunan zona integritas menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

##### Pasal 7

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2022-2026 diprioritaskan pada pelayanan publik sebagai *quick wins* Reformasi Birokrasi di Daerah.

#### BAB V PENGORGANISASIAN

##### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Reformasi pada tingkat Kabupaten dan tingkat Perangkat Daerah (PD);
- (2) Tim pada tingkat Kabupaten menyusun dan menetapkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan reformasi daerah, sedangkan Tim pada tingkat Perangkat Daerah bertugas melaksanakan dan memberikan masukan kepada Tim tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- (3) Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 November 2022

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

PINUS SAMUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 197410112006041013

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 82 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 November 2022  
TENTANG :  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022-2026

## ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022-2026

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Reformasi birokrasi mencakup aspek pembenahan struktural dan kultural. Secara rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam pelaksanaan agar berjalan efektif, diperlukan rencana kerja rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikenal dengan sebagai *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bengkayang, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2022-2026. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2022-2026. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang berisi uraian mengenai gambaran kondisi umum Pemerintah Kabupaten Bengkayang saat ini (hal-hal yang sudah baik/dicapai), kondisi

yang diharapkan pemangku kepentingan dan permasalahan birokrasi yang dihadapi. Pemetaan hal-hal yang sudah baik, harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan permasalahan birokrasi adalah berdasarkan 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Berbagai hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Adanya identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan bertujuan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Reformasi Birokrasi juga diupayakan untuk perbaikan dan peningkatan hal-hal yang masih menjadi permasalahan birokrasi itu sendiri.

Sesuai dengan kondisi umum Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang difokuskan pada fokus perubahan sebagai berikut :

**a. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Seluruh area perubahan Reformasi Birokrasi menjadi agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkayang. Tingkat prioritas area perubahan untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia Aparatur
- 2) Pola Pikir (*Mindset*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*)
- 3) Pelayanan Publik
- 4) Pengawasan
- 5) Akuntabilitas
- 6) Tatalaksana
- 7) Perundang-Undangan
- 8) Organisasi

**b. Prioritas yang harus terus dipelihara**

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaharui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain :

1. Pemenuhan bagi wajib LHKPN untuk menyerahkan LHKPN;
2. Pengelolaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Daerah;
3. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
4. Penandatanganan fakta integritas pada seluruh Perangkat Daerah;

5. Publikasi anggaran dan kegiatan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP);
6. Pelaksanaan *e-government* dalam pengadaan barang jasa (*e-procurement*) serta pengadaan obat dan BHP;
7. Pengelolaan pelayanan perizinan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pemberian konsultasi hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum;
9. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada seluruh kecamatan;
10. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan bagi penduduk yang kurang mampu;
11. Pelayanan yang diberikan umumnya telah berdasarkan Standard Operasional Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
12. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Kabupaten Bengkayang;
13. RSUD Kabupaten Bengkayang dan seluruh Puskesmas telah memperoleh akreditasi sertifikasi;
14. Penyediaan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat;
15. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi;
16. Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas melalui pengembangan *e - government*;
17. Telah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) dan Tim Aduan Masyarakat.

**c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.**

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu :

**Fokus Pertama,** pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Bengkayang (prioritas daerah) adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana dan Prasarana Umum, yaitu perbaikan jalan kabupaten.
- 2) Pendidikan, yaitu peningkatan minat belajar siswa yaitu Program Pendekatan Pelayanan Pendidikan melalui Gerakan Ayo Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin Daerah;
- 3) Kesehatan, yaitu penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya, termasuk dokter spesialis serta peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;
- 4) Pendampingan pelayanan perizinan, antara lain:

- a) Pembinaan;
- b) Pengawasan, oleh LKPM;
- c) Integrasi pelayanan perizinan dengan kecamatan.

5) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu peningkatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (*e-KTP*).

**Fokus Kedua, Quick Wins.** Jenis pelayanan yang akan dijadikan *quick wins* Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah Penerbitan Akta Kelahiran Pokok berbasis teknologi informasi (TI) dan *Call Centre* Pelayanan Kesehatan di RSUD. Untuk *quick wins* selanjutnya (tahun 2022-2026), akan ditetapkan setiap tahun berdasarkan pemetaan dan kajian atas pelayanan strategis yang menjadi prioritas.

**d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah Inspektorat dan DPMPTSP sebagai Perangkat Daerah yang akan diusulkan untuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

**e. Prioritas Perangkat Daerah (PD),** yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dikaitkan dengan prioritas pelayanan publik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana publik, antara lain peningkatan jalan kabupaten, listrik, instalasi air bersih, jembatan dan penyediaan drainase, serta pelayanan kebersihan dan persampahan. PD pelaksana pelayanan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang meliputi peningkatan minat belajar siswa, peningkatan kompetensi guru, penyediaan guru yang sesuai kebutuhan, penyediaan sarana penunjang pendidikan (gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar). PD pelaksana pelayanan ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya, termasuk dokter spesialis serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui tugas belajar, izin belajar, bimbingan teknis maupun diklat-diklat fungsional. PD pelaksana prioritas pelayanan ini adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

- 4) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan, Izin Perikanan, Izin paralel, serta percepatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem pelayanan melalui OSS dan SIMPADU serta peningkatan monitoring dan evaluasi perizinan di lapangan.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan pelayanan KTP elektronik, peningkatan jumlah dan kemampuan SDM pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.**

Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Sasaran merupakan tujuan dari upaya mengatasi permasalahan birokrasi. Pada 3 (tiga) prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diatas, sasaran disusun dilengkapi dengan indikator dan target selama 5 (lima) tahun kedepan (2022-2026). Hal ini digunakan untuk sebagai alat ukur dalam monitoring dan evaluasi internal Pemerintah Daerah terhadap pencapaian program Reformasi Birokrasi. Untuk *quick wins* juga disusun sasaran, indikator dan target 2022-2026.

## Rencana Aksi Kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kegiatan-kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 – 2026 dijelaskan pada tabel berikut :

### Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2026

No	Program Area Perubahan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Estimasi Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab /OPD terkait
			2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Manajemen Perubahan	1) Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi	■	■	■	■	■	500.000.000	1. Pokja Manajemen Perubahan 2. BAPPEDA 3. BKPSDM 4. Bagian Organisasi 5. Seluruh OPD
		2) Sosialisasi Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	■					75.000.000	
		3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	■	■	■	■	■	400.000.000	
		4) Penyusunan Budaya Kerja Birokrasi	■					75.000.000	
		5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja birokrasi	■	■	■	■	■	300.000.000	
		6) Pembentukan <i>agent of change</i> atau role model Manajemen Perubahan	■	■				100.000.000	
		7) Monitoring dan evaluasi <i>agent of change</i> atau role model Manajemen Perubahan	■	■	■	■	■	300.000.000	
2.	Kelembagaan (Penataan dan Penguatan Organisasi)	1) Evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	■					75.000.000	1. Pokja Bidang Kelembagaan 2. Bagian Organisasi 3. Bagian Pemerintahan 4. Staf Ahli Bupati 5. Seluruh Perangkat Daerah
		2) Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	■					75.000.000	
		3) Evaluasi Jenjang Organisasi	■	■				75.000.000	
		4) Evaluasi Kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja	■		■			75.000.000	
		5) Evaluasi Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	■		■			75.000.000	
		6) Evaluasi Menganalisis Kemungkinan Adanya Pejabat yang melapor pada lebih dari seorang atasan	■			■		75.000.000	
		7) Evaluasi menganalisis Satuan Organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	■				■	75.000.000	
		8) Evaluasi menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	■				■	75.000.000	
		9) Penataan Organisasi Perangkat Daerah	■	■				200.000.000	
		10) Restrukturisasi Perangkat Daerah	■	■	■	■	■	325.000.000	

No	Program Area Perubahan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Estimasi Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab /OPD terkait
			2022	2023	2024	2025	2026		
		11) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat						900.000.000	
		12) Kajian / analisis pembentukan lembaga baru						50.000.000	
		13) Monitoring dan Evaluasi Susunan Perangkat Daerah						225.000.000	
3.	Manajemen SDM Aparatur	1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai (Formasi PNS)						286.575.000	1. Pokja Bidang Manajemen SDM Aparatur 2. Pokja Bidang Manajemen Perubahan 3. BKPSDM 4. BAPPEDA 5. Bagian Organisasi 6. Seluruh Perangkat Daerah
		2) Pengadaan pegawai ASN						2.150.000.000	
		3) Review (Penyempurnaan) Hasil Analisis Jabatan						183.153.000	
		4) Review (Penyempurnaan) Hasil Analisis Beban Kerja						152.627.000	
		5) Penyusunan dan penerapan standar kompetensi jabatan						145.000.000	
		6) Analisis kebutuhan diklat						121.717.000	
		7) Pendidikan dan pelatihan prajabatan						5.642.356.000	
		8) Pendidikan dan pelatihan struktural						6.296.560.000	
		9) Pendidikan dan pelatihan teknis						681.890.000	
		10) Pendidikan dan pelatihan fungsional						1.320.994.000	
		11) Pengelolaan Izin Belajar						33.320.000	
		12) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas						4.397.777.000	
		13) Penyusunan Rencana penempatan dan pola karir pegawai						174.755.000	
		14) Asesmen Pegawai berdasarkan kompetensi						928.200.000	
		15) Monitoring dan fasilitasi penerapan sistem penilaian kinerja individu pegawai						94.628.000	
		16) Pengisian jabatan secara terbuka						305.255.000	
		17) Inventarisasi dan pemutakhiran data PNS						764.091.000	
		18) Pengembangan sistem Aplikasi Pelayanan Pegawai						434.421.000	
		19) Sosialisasi aturan kepegawaian						680.000.000	
		20) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kedisiplinan pegawai						1.102.000.000	
		21) Evaluasi Jabatan						144.067.000	
		22) Penyusunan kebijakan pemberian tunjangan kinerja						130.000.000	

No	Program Area Perubahan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Estimasi Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab /OPD terkait
			2022	2023	2024	2025	2026		
4.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1) Rekrutmen pegawai baru atau alih jabatan menjadi perancang perundang-undangan ( <i>legal drafter</i> )	Terintegrasi dengan Kegiatan pada kegiatan Bidang Manajemen SDM Aparatur						
		2) Bimtek Penyusunan produk hukum daerah					140.000.000	1. Pokja Bidang Peraturan Perundang-Undangan 2. Pokja Bidang Manajemen SDM Aparatur 3. Bagian Hukum 4. BKPSDM 5. Seluruh Perangkat Daerah	
		3) Harmonisasi peraturan daerah					700.000.000		
		4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah					685.000.000		
		5) Penyediaan Bantuan Hukum bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah, PNS, CPNS dan Kepala Desa					710.000.000		
		6) Penyediaan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat					565.000.000		
5.	Penataan Tatalaksana	1) Fasilitasi penyusunan dan penerapan SOP tugas dan fungsi					100.000.000		1. Pokja Bidang Ketatalaksanaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Diskominfo 4. Bagian Organisasi 5. Bagian Humas 6. Seluruh Perangkat Daerah
		2) Evaluasi dan monitoring penerapan kebijakan pakaian dinas daerah					100.000.000		
		3) Evaluasi dan monitoring penerapan tata naskah dinas					80.000.000		
		4) Evaluasi dan monitoring penerapan kebijakan jam kerja pegawai					80.000.000		
		5) Sosialisasi dan internalisasi tatalaksana					100.000.000		
		6) Penyusunan kebijakan implementasi <i>e-government</i>					50.000.000		
		7) Penerapan dan pengembangan <i>e-government</i>					900.000.000		
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1) Bimtek SAKIP pada seluruh jajaran pemerintah daerah						200.000.000	1. Pokja Penguatan Akuntabilitas 2. Inspektorat 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Keuangan 5. Bagian Perlengkapan 6. Seluruh Perangkat Daerah
		2) Monitoring dan evaluasi SAKIP						500.000.000	
		3) Bimtek SAKIP bagi evaluator						100.000.000	
		4) Sosialisasi penyusunan laporan keuangan pemda sesuai SAP						75.000.000	
		5) Rekonsiliasi aset daerah						50.000.000	
		6) Restrukturisasi APBD						250.000.000	
		7) Diklat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP						100.000.000	
		8) Penyusunan standar kompetensi pengelolaan akuntabilitas keuangan						100.000.000	

No	Program Area Perubahan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Estimasi Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab /OPD terkait
			2022	2023	2024	2025	2026		
7.	Pengawasan	1) Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan						25.000.000	1. Pokja Bidang Pengawasan 2. Inspektorat 3. Bagian Organisasi 4. Seluruh Perangkat Daerah
		2) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat						250.000.000	
		3) Sosialisasi SPIP pada Perangkat Daerah						100.000.000	
		4) Monitoring Implementasi SPIP						500.000.000	
		5) Peningkatan profesionalitas aparat pengawas sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>						500.000.000	
		6) Rekrutmen pegawai baru atau alih jabatan menjadi aparat pengawas	Terintegrasi dengan Kegiatan pada kegiatan Bidang Manaiemen SDM Aparatur						
		7) Pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan						500.000.000	
		8) Gelar pengawasan						500.000.000	
		9) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan regular)						500.000.000	
		10) Sosialisasi KKN						200.000.000	
		11) Pelaksanaan kebijakan Penanganan Gratifikasi						200.000.000	
		12) Pelaksanaan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i>						200.000.000	
		13) Pelaksanaan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan						200.000.000	
		14) Monitoring implementasi pakta integritas						500.000.000	
		15) Pembinaan aparatur						250.000.000	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1) Peningkatan prioritas pembangunan sarana prasarana pelayanan publik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah						1.000.000.000	1. Pokja Bidang Pelayanan Publik 2. BAPPEDA 3. Bagian Organisasi 4. Bagian Umum 5. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 6. Bagian Pemerintahan 7. Seluruh Perangkat Daerah
		2) Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan						190.000.000	
		3) Fasilitasi pelaporan Standar Pelayanan (SPM)						180.000.000	
		4) Penerapan Pelayanan Prima						250.000.000	
		5) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik						310.000.000	
		6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Pelayanan						1.500.000.000	
		7) Pengembangan sistem informasi pelayanan publik						750.000.000	
		8) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						260.000.000	
		9) Pelaksanaan Survei Terhadap Pelayanan						200.000.000	

No	Program Area Perubahan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					Estimasi Anggaran (Rp.)	Penanggung jawab /OPD terkait
			2022	2023	2024	2025	2026		
9.	<i>Quick Wins</i>	1) Penerbitan Akta Kelahiran Pokok Berbasis Teknologi Informasi						300.000.000	1. Pokja Bidang Ketatalaksanaan 2. Pokja Bidang Pelayanan Publik 3. Disdukcapil 4. Dinas Kesehatan dan KB 5. RSUD Kabupaten Bengkulu 6. Bagian Organisasi 7. BAPPEDA 8. Inspektorat 9. Puskesmas 10. Perangkat Daerah Pelaksana
		2) <i>Call Centre</i> Pelayanan Kesehatan						300.000.000	
		3) Pelaksanaan <i>quick wins</i> tahun 2023 - 2026						1.200.000.000	
		4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>quick wins</i> tahun sebelumnya						150.000.000	
		5) Penetapan <i>quick wins</i> untuk tahun berikutnya						175.000.000	
10.	<i>Zona Integritas</i>	(1). Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM					750.000.000	1. Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja 2. Pokja Bidang Pengawasan 3. Inspektorat 4. Bagian Organisasi 5. Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM	
<b>TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN (2022 - 2026)</b>							<b>51.628.386.000</b>		

### Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah dan pemerintah daerah. Media yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi antara lain : pertemuan rutin, survei rutin, pengelolaan pengaduan, pengukuran target-target dan laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh perangkat daerah.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang baik pada tingkat perangkat daerah maupun pada tingkat pemerintah daerah (pelaksanaan oleh Kelompok Kerja Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah). Seluruh hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu oleh Inspektur selaku koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Reformasi birokrasi mencakup aspek pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Secara operasional, sejumlah peraturan ditetapkan sebagai landasan yuridis bagi pembenahan birokrasi, antara lain melalui rancangan peraturan tentang penempatan posisi struktural, penetapan norma, standar dan prosedur, serta pola pengembangan karir bagi pegawai negeri. Selain itu, juga dilakukan restrukturisasi organisasi, rasionalisasi pegawai, dan peningkatan *reward* dan *punishment* pegawai negeri. Reformasi ini menyangkut pembenahan sistem, serta menyangkut pengembangan nilai-nilai (*mindset dan cultureset*).

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan rencana teknis mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2022-2026. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran mengenai reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Bengkayang saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran birokrasi.

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### 1. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistematis dan sinergi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, dapat diuraikan beberapa hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagai berikut :

1. Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini WDP kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh wajib LHKPN yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet ([www.pemkabBengkayang.com](http://www.pemkabBengkayang.com)).
4. Penandatanganan pakta integrasi pada seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan pakta integritas diwajibkan bagi pimpinan pemerintah daerah, para pejabat serta seluruh PNS di lingkungan pemerintah daerah, penandatanganan pakta integritas dilakukan pada setiap pelantikan pejabat struktural dan mutasi PNS. Penandatanganan pakta integritas merupakan langkah awal dan menjadi syarat untuk pencaanangan unit kerja yang akan dibina menjadi zona integritas.
5. Publikasi anggaran dan kegiatan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media internet. Pelaksanaan publikasi anggaran melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

6. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan *e-government* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pengadaan obat dan BHP.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah dibentuk kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nama Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
2. Pemberian layanan konsultasi hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum;
3. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.
4. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan bagi penduduk yang kurang mampu di Kabupaten Bengkayang.
5. Pelayanan yang diberikan umumnya telah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
6. Adanya sarana dan prasarana pengaduan masyarakat, Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
7. Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) antara lain :
  - a. Pada Tahun 2016 ada 11 (sebelas) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan SKM dengan Nilai Rata-rata SKM Kabupaten Bengkayang 75,77.
  - b. Pada Tahun 2017 ada 12 (dua belas) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan SKM dengan Nilai Rata-rata SKM Kabupaten Bengkayang 76,95.
  - c. Pada Tahun 2018 ada 11 (sebelas) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan SKM dengan Nilai Rata-rata SKM Kabupaten Bengkayang 79,08.
  - d. Pada Tahun 2019 ada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan SKM dengan Nilai Rata-rata SKM Kabupaten Bengkayang 81,20.
  - e. Pada Tahun 2020 ada 12 (dua belas) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan SKM dengan Nilai Rata-rata SKM Kabupaten Bengkayang 81,98.
  - f. Pada Tahun 2021 ada 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan SKM dengan Nilai Rata-rata SKM Kabupaten Bengkayang 83,38.

8. Seluruh Puskesmas dan RSUD Kabupaten Bengkayang sudah memperoleh sertifikasi akreditasi;
9. Target Pemberian pendidikan gratis kepada penduduk sampai dengan tingkat SLTP.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Bengkayang memperoleh nilai kategori CC-;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Bengkayang juga sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik juga telah dikembangkan *e-audit* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah).
4. Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah memulai pengembangan penerapan absensi *e-kinerja* berbasis elektronik dimulai tahun 2021.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

## **2. KEBUTUHAN / HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diharapkan dapat menjadi teladan dalam

- berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Pakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang dilantik disertai konsideran yang mengikat untuk taat terhadap aturan, sehingga jelas untuk memberikan sanksi dan penghargaan;
  4. Penempatan pejabat sesuai keahlian dan telah uji kompetensi (*fit and proper test*);
  5. Pengawasan yang ketat terutama dalam kegiatan yang rawan KKN;
  6. Sosialisasi kepemilikan aset daerah kepada masyarakat, agar dapat turut mengawasi aset tersebut;
  7. Birokrat agar memahami tupoksi sebagai pelayan masyarakat, menjalankan amanah undang-undang, melaksanakan fungsi pembangunan daerah khususnya wilayah perbatasan;
  8. Birokrat yang jujur, adil, amanah dan ikhlas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  9. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Bengkayang, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh PD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan berbasis web. Sehingga proses permohonan dapat diakses dan dipantau oleh pemohon melalui internet;
6. Peningkatan sikap responsif (*tanggap*) pegawai;

7. Peningkatan kompetensi dan kuantitas SDM aparatur terutama tenaga pelayanan seperti dokter spesialis, fasilitas sarana untuk perbaikan masyarakat;
8. Standar tata kelola pelayanan yang jelas sehingga memberikan kenyamanan terhadap pelayanan publik;

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
  - a. Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai B;
  - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
  - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
  - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bengkayang;
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani;
4. Pelaksanaan Evaluasi kinerja agar dapat memonitoring penurunan maupun peningkatan kinerja;
5. Birokrat agar memahami tugas dan fungsinya bukan bersifat menunggu dan menindaklanjuti perintah atasan tetapi melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. PERMASALAHAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Masih terdapat persepsi yang keliru tentang reformasi birokrasi sehingga memiliki kekhawatiran dan penolakan terhadap perubahan baik yang berasal dari dalam (internal) Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun dari luar (eksternal);
3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan *reward* yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai *reward* dan *punishment*, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan;
6. Perlindungan hukum bagi pegawai yang bermasalah dengan hukum masih dirasakan lemah.
7. Ketaatan aparatur atas peraturan masih kurang.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Kualitas pelayanan belum optimal pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bengkayang;
2. Pelayanan di Kabupaten Bengkayang juga dipandang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
2. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) belum memuaskan, yaitu mendapat nilai CC;
4. Penerapan sistem AKIP Kabupaten dan OPD masih belum optimal;

5. Evaluasi sistem AKIP belum dilaksanakan secara menyeluruh;
6. Pemahaman evaluator terhadap SAKIP masih minim;
7. Laporan keuangan pemerintah daerah masih mendapat predikat WDP karena masih banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah masalah aset daerah;
8. Pemahaman para pegawai terhadap pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah masih kurang.

### BAB III

#### AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

##### 1. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut:

##### 1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

###### a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Kuantitas dan kualitas pegawai masih perlu ditingkatkan;
- 2) Pola pembinaan karir pegawai masih belum sepenuhnya didasarkan atas sistem merit dan berbasis kompetensi;
- 3) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 4) Penegakkan disiplin kerja pegawai belum optimal;
- 5) Kesejahteraan pegawai belum optimal;
- 6) Pengelolaan database pegawai belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang baik.

###### b. Pola pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*)

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

- 1) Pola pikir (*Mind Set*) dan pemahaman pegawai mengenai peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik masih kurang;
- 2) Masih terdapat persepsi keliru tentang reformasi birokrasi sehingga memiliki kekhawatiran dan penolakan terhadap perubahan baik yang berasal dari dalam (internal) Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun dari luar (eksternal).
- 3) Budaya kerja (*Culture Set*) dan budaya hukum birokrasi yang masih dilingkupi oleh budaya patron klien (hubungan yang tidak sejajar antara atasan dengan sejumlah bawahan dimana atasan tergantung kepada bawahan memberikan pelayanan),

budaya menunggu dan meminta petunjuk, budaya ingin dihormati, ingin dilayani bukan budaya melayani.

- 4) Masih perlu peningkatan pola pikir, budaya kerja dan perilaku pegawai yang *pro business* (profesional dalam pekerjaan), *pro growth* (mendukung pertumbuhan ekonomi) dan *pro poor* (kebijakan publik yang memihak pada rakyat kecil).

c. Pengawasan

Permasalahan dalam area pengawasan ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan pakta integritas belum sepenuhnya dijalankan /dilaksanakan pada PD;
- 2) SPIP belum sepenuhnya maksimal diterapkan/dilaksanakan oleh PD;
- 3) Kuantitas dan profesionalitas pejabat fungsional pengawas masih kurang;
- 4) Ketaatan aparatur terhadap peraturan masih kurang;
- 5) Pengelolaan aset tetap pemerintah daerah masih belum optimal.

d. Akuntabilitas

Berbagai permasalahan dalam area akuntabilitas antara lain :

- 1) Penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tingkat kabupaten maupun PD masih belum optimal;
- 2) Pemahaman evaluator terhadap SAKIP masih minim;
- 3) Nilai AKIP tahun 2021 belum memuaskan yaitu mendapat nilai CC (masih perlu banyak perbaikan);
- 4) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih mendapat WDP;
- 5) Prosentase anggaran belanja aparatur yang masih lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;

e. Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Tatalaksana (petunjuk pelaksanaan, penunjuk teknis dan SOP) pada semua unit kerja (OPD) belum semuanya disusun secara sistematis dan mempunyai landasan hukum yang kuat;
- 2) Mekanisme koordinasi yang lemah antara PD dan unit kerja di masing-masing PD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;
- 3) Meskipun sudah diterapkan sistem *e-audit* dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan

informasi publik dan otomatisasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;

- 4) Belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

f. Perundang-Undangan

Permasalahan dalam area perundang-undangan antara lain:

- 1) Minimnya jumlah dan kemampuan *legal drafter* (perancang perundang-undangan);
- 2) Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan di pusat mengakibatkan pembentukan produk hukum daerah menjadi terkendala dan juga menyebabkan beberapa peraturan perundang-undangan daerah masih belum dilakukan penyempurnaan / revisi terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan dari pusat/kementerian.
- 3) Minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- 4) Perlindungan hukum bagi pegawai yang bermasalah dengan hukum masih dirasakan lemah;

g. Organisasi

Permasalahan dalam area organisasi antara lain :

- 1) Ukuran birokrasi pemerintah daerah yang cukup besar dengan pendekatan pola maksimal. Hal ini menyebabkan biaya birokrasi menjadi tinggi, sehingga belanja aparatur melebihi belanja publik;
- 2) Masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada beberapa perangkat daerah, salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan perizinan;
- 3) Beberapa aturan sektoral yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga yang mengamanatkan untuk pembentukan Perangkat Daerah baru, padahal fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh PD yang ada. Hal ini tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan bahkan membebani keuangan daerah;

## **2. Prioritas yang harus terus dipelihara.**

Selain mengarahkan perubahan untuk meminimalisir berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

1. Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
2. Pengelolaan dan pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Daerah;
3. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
4. Penandatanganan pakta integritas pada seluruh PD;
5. Publikasi anggaran dan kegiatan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dapat diakses melalui internet;
6. Pelaksanaan *e-government* dalam pengadaan barang jasa serta pengadaan obat;
7. Pengelolaan pelayanan perizinan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan bagi penduduk yang kurang mampu;
9. Pemberian konsultasi hukum bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum;
10. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada seluruh kecamatan;
11. Pelayanan yang diberikan umumnya telah berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
12. Seluruh Puskesmas telah memperoleh sertifikasi akreditasi;
13. Penyediaan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
14. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi;
15. Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas melalui pengembangan *e-government*;
16. Telah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) dan Tim Aduan Masyarakat.

### **3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.**

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Pelayanan sektor kesehatan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya, termasuk dokter spesialis serta peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan ditunjang dengan tersedianya tenaga medis yang cukup dan fasilitas yang memadai, diharapkan penanganan masyarakat yang mengalami sakit akan semakin cepat dan baik. Hal ini berdampak meningkatnya usia harapan hidup rata-rata masyarakat Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian prioritas ini merupakan upaya daerah untuk meningkatkan nilai IPM Kabupaten Bengkayang, khususnya bidang kesehatan.

b. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: Peningkatan kompetensi guru. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Bengkayang. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkayang.

c. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar PD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

1) Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan Izin Perikanan.

Pelayanan perizinan masih relatif lama disebabkan PD teknis belum menerapkan SOP perizinan, kurang monitoring dan evaluasi di lapangan untuk mengecek tingkat kebenaran

usaha yang telah dijalankan disebabkan pendanaan dan sarana ketiadaan sarana mobilitas.

2) Izin Paralel

Pengurusan izin pemohon harus menunggu penyelesaian izin tertentu sebelum dapat mengurus izin berikutnya terutama izin dasar seperti izin gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri dan IMB.

3) Integrasi pelayanan perizinan dengan kecamatan

Dalam pengintegrasian pelayanan perizinan dengan kecamatan, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah faktor geografis kecamatan yang luas, sehingga upaya masyarakat untuk mengurus izin ke DPMPTSP melalui kecamatan dengan SOP sendiri.

d. Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan adalah pelayanan pembuatan KTP. Hal ini khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kecamatan, atau untuk kalangan lansia.

e. Sarana dan Prasarana Umum

Jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah perbaikan jalan kabupaten. Jalan sebagai sarana vital bagi transportasi dan mobilitas orang dan barang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bagi kemajuan daerah. Pada banyak tempat di wilayah Kabupaten Bengkayang, kondisi jalan kabupaten masih banyak yang rusak. Hal ini sudah diusulkan dalam forum Musrenbang daerah, untuk itu perbaikan jalan kabupaten menjadi prioritas pelayanan publik.

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. Pemerintah Kabupaten Bengkayang saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Akta Kelahiran Pokok berbasis teknologi informasi.
- b. *Call Centre* Pelayanan Kesehatan.

Untuk *quick wins* selanjutnya :

- c. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).

#### **4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan diusulkan sebagai *Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)*.

Inspektorat sebagai unit kerja yang berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam pengawasan dan evaluasi program Reformasi Birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya. DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, berupa pelayanan perizinan dan penanaman modal. Sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan DPMPTSP dapat menjadi percontohan dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, mengingat Pelayanan

Terpadu Satu Pintu salah satu prioritas pelayanan publik Kabupaten Bengkayang.

- 5. Prioritas Perangkat Daerah**, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing PD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian PD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Prioritas Perangkat Daerah antara lain :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Prioritas Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan antara lain adalah peningkatan minat belajar siswa, peningkatan kompetensi guru, penyediaan guru yang sesuai kebutuhan, penyediaan sarana penunjang pendidikan (gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi pelajar)

b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

Selain prioritas daerah berupa penyediaan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya, termasuk dokter spesialis serta peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan juga menjadi prioritas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkayang serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas dilakukan melalui tugas belajar, izin belajar, bimbingan teknis maupun diklat-diklat fungsional.

c. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan, maka prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Perangkat Daerah pelayanan lainnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan Izin Perikanan, Izin paralel dan pengintegrasian pelayanan perizinan dengan kecamatan, percepatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pelayanan perizinan serta peningkatan monitoring dan evaluasi perizinan di lapangan.

d. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Minimnya jumlah petugas yang menangani teknis pelayanan, khususnya pelayanan KTP serta fasilitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang masih perlu ditingkatkan seperti gedung kantor, ruang pelayanan, server dan perlengkapan kerja, untuk itu prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disamping itu juga melaksanakan prioritas daerah untuk peningkatan pelayanan e-KTP.

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Bengkayang. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya. Untuk pelayanan penyediaan listrik Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkoordinasi dengan pihak PLN.

2). Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PDAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bengkayang. Dalam hal ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

### 3) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Bengkayang. Untuk pelayanan jalan kabupaten, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 4) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Bengkayang yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan peningkatan jembatan kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 5) Penyediaan Drainase/Saluran Irigasi

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat diwilayah permukiman penduduk.

Disamping drainase, perlu juga dibangun saluran irigasi di daerah pertanian yang dapat membantu memperlancar pengairan yang tentunya berdampak pada meningkatnya produksi padi sehingga menunjang pada upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Penyediaan drainase di wilayah permukiman penduduk menjadi prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup. Sedangkan pembangunan sarana irigasi menjadi prioritas Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan.

## 6) Sarana kebersihan dan persampahan

Penanganan kebersihan dan persampahan masih menjadi masalah bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, terutama di ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan. Untuk menciptakan suasana yang bersih, indah dan asri perlu pengolahan sampah yang baik dengan mengutamakan aspek kebersihan dan keindahan, bukan memperbanyak tempat pembuangan sampah (TPS) tetapi agar sampah dapat segera terangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

## 7) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Internet Gratis

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat, dan didukung adanya fasilitas internet gratis di ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong lancarnya komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat akan semakin baik dengan adanya fasilitas internet gratis/*free wifi*.

Penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah permukiman penduduk menjadi prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup. Sedangkan pembangunan fasilitas internet gratis menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

## 2. SASARAN

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah, prioritas yang harus terus dipelihara; dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator

kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2022 – 2026 sebagai berikut :

## 1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

### a. Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai pemerintahan bebas dan bersih dari KKN	Menurunnya keterlibatan aparatur dalam tindakan-tindakan yang terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	0,6%	0,55%	0,5%	0,44%	0,39%
2.	Meningkatnya pola pikir dan budaya kerja yang pro perubahan	Terpenuhinya harapan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai serta dukungan masyarakat dalam melakukan reformasi birokrasi	Jumlah pemangku kepentingan yang menandatangani kesepakatan pelaksanaan reformasi birokrasi	7	12	17	22	25
4.	Meningkatnya budaya kerja dan budaya hukum yang bersih, akuntabel dan melayani	Jumlah perangkat daerah yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	2 OPD (Inspektorat , DPMPSTP)	3 OPD (BAPPEDA, Disdukcapil , RSUD)	4 OPD (Dinkes, Disdik, , Dinas PUPR, DisperakimLH)	4 OPD (BKPSDM, BPKAD, Diskominfo, Dis Pangan, Pertanian)	5 OPD (Setda, Dishub, Disperindag, Dinkop,U MKM, Nakertrans, DinsosPPA)

## b. Kelembagaan (penataan dan penguatan organisasi)

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Kesesuaian ukuran organisasi pemerintah daerah terhadap fungsi ( <i>right sizing</i> )	Jumlah seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bengkayang	42	42	42	42	42
2.	Menurunnya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi	Persentase masalah tumpang tindih tupoksi yang diselesaikan	-	80%	90%	100%	100%
3.	Terbentuknya lembaga baru yang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Jumlah perangkat daerah baru yang dibentuk	-	-	1	1	-

## c. Manajemen SDM Aparatur

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya jumlah dan kompetensi pegawai	Persentase realisasi formasi CPNS	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	70%	80%	80%	90%	90%
3.	Meningkatnya kualitas penerimaan pegawai yang lebih transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Tingkat kepuasan pelamar CPNS terhadap proses penerimaan pegawai	70%	80%	80%	80%	80%

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
4.	Meningkatnya pengembangan karir pegawai berdasarkan sistem merit dan berbasis kompetensi	Jumlah pegawai yang mengikuti asesmen kompetensi	Seluruh pejabat tinggi pratama	50% dari jumlah pejabat administ rator	50% dari jumlah pejabat administ rator	50% dari jumlah pejabat pengawas	50% dari jumlah pejabat pengawas
		Jumlah OPD yang pegawainya dilakukan pemetaan untuk pengembangan kompetensi	2 OPD	3 OPD	4 OPD	5 OPD	5 OPD
5.	Terlaksananya evaluasi jabatan	Persentase jumlah jabatan yang telah dilakukan evaluasi jabatan	80%	90%	100%	100%	100%
6.	Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka	Persentase jabatan yang pengisiannya dilakukan secara terbuka	60%	70%	80%	90%	100%
7.	Meningkatnya pengembangan manajemen kinerja pegawai	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	80%	90%	90%	100%
8.	Meningkatnya penerapan aturan disiplin/kode etik pegawai/perilaku pegawai	Tingkat penyelesaian kasus disiplin pegawai	80%	90%	90%	100%	100%
9.	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	60%	70%	80%	80%	80%
10.	Meningkatnya pengelolaan database pegawai yang ditunjang teknologi informasi	Persentase layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem database kepegawaian	70%	80%	90%	90%	100%
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan sistem database kepegawaian	60%	70%	80%	80%	80%

## d. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya jumlah dan kemampuan <i>legal drafter</i>	Jumlah <i>legal drafter</i> pada bagian hukum	1 orang	2 orang	3 orang	3 orang	3 orang
		Jumlah pelatihan <i>legal drafter</i> yang diikuti	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
2.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan daerah dengan aturan pusat	Persentase Perda yang dievaluasi dan diklarifikasi oleh Gubernur	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kecamatan target sosialisasi perundang-undangan yang dilakukan	17 kecamatan				
4.	Meningkatnya bantuan hukum bagi pegawai yang menghadapi masalah hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan terhadap perkara Perdata/TUN	2 perkara				

## e. Penataan Tatalaksana

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya penerapan standar operasional prosedur pada seluruh perangkat daerah	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	70%	80%	90%	100%	100%
2.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> dalam pelaksanaan tugas	Persentase aplikasi penerapan <i>e-government</i> dalam pelaksanaan tugas	30%	40%	50%	60%	70%
		Jumlah regulasi tentang <i>e-government</i>	2 aturan				

## 2. Prioritas yang harus terus dipelihara

### 1) Monitoring Pelaksanaan LHKPN

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pimpinan yang menyerahkan LHKPN	Persentase pimpinan yang menyerahkan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%

### 2) Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pelaksanaan RAD PPK Kabupaten Bengkayang	Nilai pelaksanaan RAD PPK	Cukup	baik	baik	memuaskan	Sangat memuaskan

### 3) Peningkatan fungsi dan mekanisme pengaduan indikasi terjadinya KKN

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang jelas	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	90%	100%	100%	100%

### 4) Monitoring pelaksanaan pakta integritas

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pelaksanaan dan pengawasan Pakta Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Pakta Integritas	60%	70%	80%	90%	100%

### 5) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pengelolaan barang dan jasa menuju tatakelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan tepat waktu	Persentase peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	65%	70%	80%	90%	95%

## 6) Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Adanya kebijakan pelaksanaan PTSP	Adanya aturan tentang pelaksanaan PTSP	3 aturan	3 aturan	3 aturan	3 aturan	3 aturan
2.	Meningkatnya penerapan SOP dan SPP pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menerapkan SOP dan SPP	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas SDM pelayanan PTSP	a) Jumlah petugas pelayanan dalam jumlah yang cukup	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
		b) Jumlah Bimtek yang diikuti oleh petugas pelayanan PTSP	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana perizinan	a) Pembenahan ruang pelayanan yang representatif	1 ruangan	1 ruangan	1 ruangan	1 ruangan	1 ruangan
		b) Sarana mobilitas yang cukup untuk percepatan proses izin	-	-	Kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit	-	Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit
		c) Tersedianya akses jalan dengan kondisi yang baik ke kantor PTSP	Jalan menuju PTSP	Jalan menuju PTSP	Jalan menuju PTSP	Jalan menuju PTSP	Jalan menuju PTSP
		d) Peserta pelayanan dengan sistem komputerisasi dan online ke internet	-	50%	70%	90%	100%

## 7) Peningkatan pelayanan konsultasi hukum

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat	Persentase konsultasi hukum yang diberikan kepada pemohon	100%	100%	100%	100%	100%

## 8) Monitoring dan evaluasi PATEN

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PATEN pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkayang	1. Kualitas SDM	76%	82%	88%	94%	100%
		2. Penerapan SOP	76%	82%	88%	94%	100%
		3. Penerapan SPP	76%	82%	88%	94%	100%
		4. Pemenuhan sarana dan prasarana	76%	82%	88%	94%	100%
		5. Ketersediaan anggaran	76%	82%	88%	94%	100%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PATEN dari perspektif masyarakat pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkayang	1. <i>Tangibles</i> (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi)	76%	82%	88%	94%	100%
		2. <i>Reliability</i> (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya)	76%	82%	88%	94%	100%
		3. <i>Responsiveness</i> (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen)	76%	82%	88%	94%	100%
		4. <i>Assurance</i> (kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan)	76%	82%	88%	94%	100%
		5. <i>Empathy</i> (sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen)	76%	82%	88%	94%	100%

## 9) Pengintegrasian BPJS Kesehatan dengan sistem layanan kependudukan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan s/d 2026	Persentase penduduk yang menjadi peserta BPJS	20%	40%	60%	80%	100%

## 10) Sosialisasi program BPJS Kesehatan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersosialisasikan program BPJS Kesehatan pada seluruh kecamatan	Persentase kecamatan yang mendapat sosialisasi program BPJS Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%

## 11) Peningkatan penerapan SOP dan Standar Pelayanan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya penerapan SOP pada seluruh pelayanan	1. Jumlah SOP OPD yang disusun	70%	80%	90%	100%	100%
		2. Jumlah OPD yang menerapkan SOP	70%	80%	90%	100%	100%

## 12) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK BLUD

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPK BLUD	Persentase unit kerja yang dilakukan monitoring dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%

## 13) Pengukuran kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kinerja sesuai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan	Nilai LAKIP Kabupaten	65 (B)	67 (B)	68 (B)	69 (B)	70 (B)

## 14) Penguatan sistem AKIP Pemerintah Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kinerja OPD sesuai dengan Penetapan Kinerja OPD yang telah ditetapkan	Nilai rata-rata LAKIP OPD	65 (B)	67 (B)	68 (B)	69 (B)	70 (B)

15) Peningkatan kemampuan jaringan (*server*) pendukung *e-government*

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kemampuan <i>server</i>	Jumlah <i>server</i>	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	4 unit
		Jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia	20 MB	30 MB	30 MB	30 MB	40 MB

16) Penambahan staf teknis pengelola jaringan *e-government*

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya ketersediaan tenaga pengelola jaringan	Jumlah tenaga teknis jaringan komputer	-	1 orang	2 orang	2 orang	2 orang
		Jumlah tenaga programer	-	1 orang	2 orang	2 orang	2 orang
		Jumlah tenaga operator	-	1 orang	2 orang	2 orang	2 orang
2.	Meningkatnya keahlian dan kemampuan SDM pengelola jaringan	Jumlah tenaga pengelola jaringan yang mengikuti pelatihan	-	2 orang	4 orang	5 orang	6 orang

## 17) Peningkatan peran PPID

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya peran PPID sebagai sarana informasi	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPID	70%	80%	80%	90%	100%

### 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

#### 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya realisasi usulan pembangunan sarana prasarana pelayanan publik dalam program pembangunan per tahun	Persentase usulan pembangunan sarana prasarana pelayanan publik yang direalisasikan dalam kegiatan pembangunan per tahun	30%	35%	40%	45%	50%
2.	Meningkatnya penerapan standar pelayanan pada seluruh pelayanan	1. Jumlah SPP OPD yang disusun	50%	60%	70%	80%	80%
		2. Jumlah OPD yang menerapkan SPP	50%	60%	70%	80%	80%
3.	Meningkatnya pelaporan pelaksanaan (Standar Pelayanan Minimal (SPM))	1. Jumlah perangkat daerah pengampu SPM yang menyusun laporan SPM	70%	80%	90%	100%	100%
		2. Jumlah laporan SPM yang disampaikan	70%	80%	90%	100%	100%
		3. Jumlah laporan SPM tepat waktu	70%	80%	90%	100%	100%
4.	Tersedianya peralatan kantor pendukung operasional pelayanan yang memadai	Persentase penyediaan peralatan kantor yang dapat direalisasikan per tahun	30%	35%	40%	45%	50%
5.	Meningkatnya penerapan teknologi informatika dalam pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	20%	30%	40%	50%	60%
6.	Meningkatnya tindak lanjut pengaduan yang cepat dan akurat	Persentase jumlah pengaduan yang direspon/ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

## 2. Peningkatan kualitas jalan kabupaten

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Membbaiknya ketersediaan jalan kabupaten	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	332,861 km	352,861 km	372,861 km	392,861 km	412, 861 km

## 3. Pemerataan Distribusi energi listrik (pada permukiman, dusun, desa, kecamatan dan remote area)

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Bertambahnya jumlah konsumen pengguna listrik rumah tangga	Jumlah konsumen pengguna listrik rumah tangga	300 rumah tangga miskin				
2.	Bertambahnya panjang lintasan jaringan distribusi saluran Udara Tegangan Menengah, Tegangan Rendah, dan jumlah Travo	Panjang lintasan Jaringan Distribusi SUTM, SUTR, dan Jumlah Travo	SUTM 4 Kms SUTM 4 Kms Travo 4 Unit	SUTM 5 Kms SUTR 5 Kms Travo 4 Unit	SUTM 6 Kms SUTR 6 Kms Travo 5 Unit	SUTM 7 Kms SUTR 7 Kms Travo 5 Unit	SUTM 8 Kms SUTR 8 Kms Travo 6 Unit

## 4. Pemerataan pelayanan air bersih

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman (perkotaan dan perdesaan)	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	63%	65%	68%	72%	76%

## 5. Peningkatan kualitas jembatan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Membbaiknya ketersediaan jembatan kabupaten	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	391 unit	411 unit	431 unit	451 unit	471 unit

## 6. Peningkatan drainase

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas layanan drainase di kawasan permukiman	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota	3%	8%	13%	18%	23%
		Persentase genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) yang tertangani	2%	7%	12%	17%	22%

## 7. Peningkatan pelayanan kebersihan dan persampahan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase pemukiman perkotaan)	Persentase pengurangan sampah di perkotaan target 20% tahun 2026	5%	10%	13%	17%	20%
		Persentase pengangkutan sampah target 70% tahun 2026	10%	30%	40%	50%	70%
		Persentase pengoperasian TPA target 70% tahun 2026	15%	35%	59%	60%	70%

## 8. Peningkatan kompetensi guru

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kompetensi guru	Persentase Guru PAUD/TK/TKLB/Formal Berkualifikasi S1/D4	51,14%	65%	76,86%	89,14%	100%
		Persentase Guru PAUD/TK/Formal Bersertifikat Pendidik	40,66%	60,66%	79,24%	90,76%	100%
		Persentase Guru PAUD/TK Non Formal Berkualifikasi S1/D4	50,30%	61,70%	75,30%	86,70%	100%
		Persentase Guru SD/SDLB/MI Berkualifikasi S1/D4	59,71%	64,78%	69,05%	74,92%	80%
		Persentase Guru SD/SDLB/MI Bersertifikat Pendidikan	85,97%	87%	90,15%	93,15%	96,17%
		Persentase Guru Mengajar menurut Kelas untuk SD/MI	75%	80%	87,17%	94%	100%
		Persentase Guru SMP/Mts berkualifikasi S1/D4	74%	77%	79%	81%	83%
		Persentase Guru SMP/Mts bersertifikat pendidik	66%	70%	75%	79%	84%
		Persentase Guru SMP/Mts mengajar menurut mata pelajaran	80%	81%	83%	85%	86%

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Guru SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4	88,75%	91,56%	94,38%	97,19%	100%
		Persentase Guru SMA/SMALB/SMK/MA Bersertifikat Pendidik	65,34%	74,01%	82,67%	91,34%	100%
		Persentase Guru Mengajar menurut mata pelajaran SMA/SMALB/SMK/MA	67,42%	75,56%	83,71%	91,85%	100%
		Persentase semua pengawas sekolah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik 75%	100%	100%	100%	100%	100%

### 9. Penyediaan guru sesuai kebutuhan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersedianya guru sesuai kebutuhan	Persentase di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk 20 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan	63%	70%	77%	81%	90%
		Persentase di setiap SMP/Mts tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran	80%	81%	83%	85%	86%
		Persentase di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 60%	56,40%	64,80%	73,20%	81,60%	90%
		Persentase di setiap SMP/Mts tersedia 2 orang guru memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan telah bersertifikat 35%	86%	90%	94%	98%	100%
		Persentase di setiap SD/MI tersedia kepala sekolah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan telah bersertifikat pendidik 80%	85%	85%	85%	85%	85%
		Persentase di setiap SMP/Mts tersedia Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan telah bersertifikat	93%	95%	97%	99%	100%

## 10. Penyediaan penunjang pendidikan sesuai yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersedianya penunjang pendidikan sesuai standar kualitas dan kuantitas	Persentase pelaksanaan rencana kegiatan untuk memenuhi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase setiap SD/MI mendapat kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan yang dilakukan minimal 3 jam	77,7%	81,8%	85,9%	90%	90%
		Persentase setiap SMP/MI mendapat kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan yang dilakukan minimal selama 3 jam	70%	75%	80%	89%	90%
		Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat SD/MI	5	7	9	11	11
		Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat SMP/Mts	5	6	7	8	9
		Persentase terbina cabang seni dari 7 cabang seni setiap tahun pada tingkat SMA/SMK	5	10	15	20	20
		Terbina cabang seni setiap tahun pada tingkat SD/MI minimal 3	4	6	7	8	10

## 11. Penyediaan dokter, dokter spesialis dan tenaga medis lainnya

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terpenuhinya tenaga dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya	Rasio dokter terhadap penduduk	8,5	8,67	8,84	9,02	9,2
		Rasio dokter spesialis terhadap penduduk	1,2	1,224	1,47	1,76	1,79
		Rasio tenaga kesehatan lainnya terhadap penduduk	73,2	74,66	76,15	77,67	79,22

## 12. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan	Rasio jumlah puskesmas per 1000 penduduk	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
		Rasio jumlah pustu per 1000 penduduk	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
		Rasio jumlah rumah sakit per 1000 penduduk	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
2	Meningkatnya Puskesmas yang mendapatkan sertifikat ISO dan Akreditasi Puskesmas	Persentase puskesmas yang mendapat sertifikasi ISO dan Akreditasi Puskesmas	5%	5%	5%	5%	5%

## 13. Peningkatan kapasitas SDM pelayanan kependudukan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase petugas teknis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mengikuti bimbingan teknis	20%	20%	25%	30%	30%

## 14. Peningkatan fasilitas pelayanan kependudukan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya penerapan teknologi informasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Persentase jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah menerapkan teknologi informasi SIAK	80%	85%	90%	95%	100%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	75%	80%	85%	90%	95%

## 15. QUICK WINS :

- 1) Penerbitan Akta Kelahiran Pokok secara cepat berbasis Teknologi Informasi (TI)

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Penerbitan Akta Kelahiran secara cepat berbasis Teknologi Informasi (TI) (bayi lahir langsung pulang bawa Akta Kelahiran)	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pencatatan sipil (Pembuatan Akta Kelahiran)	50%	60%	70%	75%	80%

- 2) Call Centre Pelayanan Kesehatan

No.	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terlaksananya <i>call centre</i> pelayanan Kesehatan pada Puskesmas	Persentase Puskesmas yang melaksanakan <i>call centre</i> pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4. KEGIATAN-KEGIATAN

##### 1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

###### a. Manajemen Perubahan (pola pikir dan budaya kerja)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) ini meliputi :

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi, antara lain dengan media rapat-rapat koordinasi/sosialisasi, dialog Reformasi Birokrasi, seminar dan penyediaan bahan pustaka (literatur) di setiap Perangkat Daerah yang terdiri dari koleksi aturan-aturan, data/laporan perangkat daerah dan bahan bacaan mengenai Reformasi Birokrasi.
- 2) Mengimplementasikan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
- 3) Menyusun dan menerapkan model budaya kerja yang tepat sesuai karakteristik daerah;
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan sikap yang pro perubahan (*pro business, pro growth* dan *pro poor*) kepada aparatur. Internalisasi nilai dan perubahan sikap salah satunya adalah dengan melakukan training motivasi melalui *ESQ (Outbond Team Building)*;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam area pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

###### b. Kelembagaan (Penataan dan Penguatan Organisasi)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan organisasi antara lain :

- 1) Melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi sebagai kajian terhadap struktur organisasi perangkat daerah (asesmen organisasi);

- 2) Melakukan evaluasi jenjang organisasi;
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (analisis kemungkinan duplikasi dan tumpang tindih fungsi). Hasil evaluasi ini menjadi input untuk penyempurnaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak tumpang tindih tugas;
- 4) Melakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
- 5) Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan;
- 6) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk penguatan sistem penilaian kinerja unit pelaksana teknis di kecamatan yang melibatkan Camat dalam memberikan rekomendasi penilaian kinerja;
- 7) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian struktur organisasi dengan mandat;
- 8) Melakukan evaluasi untuk menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- 9) Melakukan penataan organisasi perangkat daerah;
- 10) Melakukan restrukturisasi perangkat daerah;
- 11) Melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat. Untuk penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pada unit kerja yang menangani pelayanan publik, antara lain dilakukan pelimpahan kewenangan Bupati kepada perangkat daerah pemberi pelayanan, misal PTSP dan kecamatan dan penerapan PPK BLUD.
- 12) Melaksanakan kajian / analisis pembentukan lembaga baru yang diamanatkan oleh UU/kebijakan teknis Kementerian dengan memperhatikan kondisi daerah dan kemampuan keuangan daerah;
- 13) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 14) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 15) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### c. Manajemen SDM Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan SDM Aparatur antara lain :

- 1) Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai (penyusunan formasi PNS) sesuai beban kerja dan kebutuhan organisasi;
- 2) Melaksanakan penataan sistem rekrutmen pegawai baru dengan sistem yang akuntabel dan transparan;
- 3) Melakukan penyusunan Analisis kebutuhan diklat berbasis kompetensi;
- 4) Melakukan review (penyempurnaan) Hasil Analisis Jabatan;
- 5) Melakukan review (penyempurnaan) Hasil Analisis Beban Kerja;
- 6) Menyelenggarakan diklat prajabatan, diklat struktural, fungsional dan teknis serta kursus, bimtek dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai;
- 7) Memberikan tugas belajar dan ijin belajar kepada pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi;
- 8) Menyusun pola karir pegawai;
- 9) Menyusun dan menerapkan standar kompetensi jabatan PNS;
- 10) Melaksanakan Asesmen individu pegawai berbasis kompetensi;
- 11) Melakukan monitoring dan fasilitasi penerapan sistem penilaian kinerja individu pegawai;
- 12) Melaksanakan pengisian jabatan secara terbuka;
- 13) Melakukan pengembangan sistem informasi SDM Aparatur/sistem database pegawai;
- 14) Melaksanakan sosialisasi aturan kepegawaian;
- 15) Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kedisiplinan pegawai;
- 16) Menyusun Evaluasi Jabatan;
- 17) Menyusun kebijakan tunjangan kinerja berdasarkan prestasi kerja;
- 18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

- 20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **d. Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan perundang-undangan antara lain :

- 1) Melaksanakan rekrutmen pegawai baru atau alih jabatan menjadi perancang perundang-undangan (*legal drafter*);
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyusunan perundang-undangan melalui penyelenggaraan bimtek penyusunan produk hukum daerah;
- 3) Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah;
- 4) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan Penyuluhan Hukum Terpadu serta perbanyak literatur peraturan perundang-undangan daerah;
- 5) Menyediakan Bantuan Hukum bagi Pegawai Daerah;
- 6) Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat;
- 7) Mengkaji pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBHk) Pegawai;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **e. Penataan Tatalaksana**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan tatalaksana meliputi :

- 1) Menyusun, menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tugas dan fungsi;

- 2) Melakukan evaluasi pelaksanaan pakaian dinas daerah;
- 3) Melakukan evaluasi tata naskah dinas Pemerintah Daerah;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan jam kerja pegawai;
- 5) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi tatalaksana kepada seluruh perangkat daerah;
- 6) Menyusun dan menerapkan Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Penerapan *e-government*;
- 7) Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area akuntabilitas meliputi :

- 1) Melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan :
  - a) Melaksanakan bimtek AKIP pada seluruh jajaran Pemerintah Daerah;
  - b) Melakukan monitoring dan evaluasi sistem AKIP yang berkesinambungan dan menyeluruh pada perangkat daerah;
  - c) Melaksanakan bimtek SAKIP bagi evaluator;
- 2) Melaksanakan penerapan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah, antara lain dengan melakukan penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah dan penetapan kinerja perangkat daerah;
- 3) Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP;
- 4) Melaksanakan rekonsiliasi aset daerah;
- 5) Melaksanakan Restrukturisasi APBD dalam rangka penataan komponen belanja APBD (penyusunan APBD dengan memperhatikan persentase belanja aparatur dan belanja publik);

- 6) Melaksanakan Diklat PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 7) Menyusun standar kompetensi pengelolaan akuntabilitas keuangan;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### **e. Pengawasan**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan pengawasan antara lain :

- 1) Menyusun SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 2) Koodinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 3) Melakukan Sosialisasi, Monitoring, implementasi dan peningkatan penerapan SPIP;
- 4) Meningkatkan profesionalitas aparat pengawas sebagai *quality assurance* dan *consulting* melalui Diklat/Bimtek;
- 5) Melakukan rekrutmen pegawai baru atau alih jabatan menjadi pejabat fungsional pengawas;
- 6) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- 7) Melaksanakan gelar pengawasan;
- 8) Melaksanakan pengawasan internal secara berkala;
- 9) Melakukan pembangunan zona integritas dan mengusulkan unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- 10) Melaksanakan Sosialisasi KKN;
- 11) Menyusun kebijakan penanganan gratifikasi;
- 12) Menyusun kebijakan *whistle blowing system*;
- 13) Menyusun kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- 14) Monitoring implementasi pakta integritas;
- 15) Melakukan pembinaan aparatur;
- 16) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah;
- 17) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

- 18) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

## **2. PRIORITAS YANG HARUS TERUS DIPELIHARA**

- a. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi :

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- b. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK).

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan RAD PPK meliputi:

- 1) Memonitor pelaksanaan RAD PPK;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan RAD PPK;
- 3) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- c. Penyediaan sarana pengaduan untuk menyampaikan informasi indikasi terjadinya KKN.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN meliputi:

- 1) Melakukan tindak lanjut pengaduan indikasi KKN;
- 2) Meningkatkan fungsi dan mekanisme pengaduan indikasi terjadinya KKN;
- 3) Memonitor tindak lanjut pengaduan;

- 4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh tindak lanjut pengaduan;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Penandatanganan Pakta Integritas.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan penandatanganan pakta integritas meliputi:

- 1) Melaksanakan penandatanganan pakta integritas pada setiap pelantikan pejabat struktural dan mutasi pegawai;
- 2) Monitoring konsistensi pelaksanaan pakta integritas ;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pakta integritas;
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Publikasi anggaran dan kegiatan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan publikasi anggaran dan kegiatan pada RUP antara lain:

- 1) Monitoring pelaksanaan publikasi anggaran dan kegiatan pada RUP;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
- 3) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Pelaksanaan *e-government* dalam pengadaan barang jasa (*e-procurement*) serta pengadaan obat dan BHP.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan pelaksanaan *e-government* dalam pengadaan barang jasa serta obat dan BHP antara lain:

- 1) Melakukan pemeliharaan jaringan;
- 2) Melakukan penambahan kapasitas server;
- 3) Menambah staf teknis pengelola sistem/jaringan;
- 4) Monitoring pelaksanaan *e-government*;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya;

- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Kelembagaan PTSP telah dibentuk.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakuakn dalam rangka penguatan PTSP, meliputi:

- 1) Melakukan penguatan PTSP dengan pelimpahan kewenangan bidang perizinan kepada PTSP;
- 2) Monitoring pelaksanaan pelayanan PTSP;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

h. Pelayanan konsultasi hukum bagi masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian konsultasi hukum bagi masyarakat, meliputi:

- 1) Melakukan upaya peningkatan pelayanan bantuan konsultasi hukum;
- 2) Meningkatkan kemampuan tenaga teknis konsultasi hukum dengan memberikan pendidikan ilmu advokasi;
- 3) Monitoring pelaksanaan pemberian konsultasi hukum;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

i. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan PATEN, meliputi:

- 1) Monitoring pelaksanaan PATEN;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PATEN;
- 3) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- j. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan bagi penduduk yang kurang mampu.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan, meliputi:

- 1) Melakukan Pengintegrasian BPJS Kesehatan dengan sistem layanan kependudukan
- 2) Melakukan sosialisasi program BPJS Kesehatan
- 3) Monitoring pelaksanaan BPJS Kesehatan
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- k. Pelayanan yang diberikan umumnya telah berdasarkan Standar Operasional Prosedur SOP dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan penerapan SOP dan SPP, meliputi:

- 1) Menyusun dan menetapkan aturan/pedoman penyusunan SOP dan SPP;
- 2) Menginventarisasi pelayanan yang masih belum dilengkapi dengan SOP dan SPP;
- 3) Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP untuk pelayanan yang masih belum dilengkapi SOP dan SPP;
- 4) Monitoring pelaksanaan SOP dan SPP;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan SPP;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- l. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Kabupaten Bengkayang, dan seluruh Puskesmas.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan PPK-BLUD antara lain:

- 1) Monitoring pelaksanaan PPK BLUD;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPK BLUD;
- 3) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

m. Puskesmas Sungai Raya telah memperoleh sertifikat ISO 9001.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan ISO antara lain:

- 1) Mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap unsur-unsur yang menjadi komponen penilaian sertifikasi ISO;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara terus menerus.

n. Penyediaan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, antara lain:

- 1) Menyiapkan aturan/kebijakan daerah mengenai sistem, mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat;
- 2) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- 3) Melakukan penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 4) Monitoring pelaksanaan pengaduan masyarakat;
- 5) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

o. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penguatan perencanaan kinerja berdasarkan IKU, antara lain:

- 1) Menjadikan IKU sebagai dasar prioritas penganggaran program pembangunan daerah;
- 2) Melakukan pengukuran kinerja berdasarkan IKU;
- 3) Melakukan penguatan sistem APIP Pemerintah Daerah.

p. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) dan Tim Aduan Masyarakat telah dibentuk.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan PPID dan Tim Aduan Masyarakat, antara lain:

- 1) Menyusun dan menerapkan aturan/mekanisme pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pembantu di Perangkat Daerah.

- 2) Melakukan sosialisasi kepada Perangkat daerah mengenai peran PPID dan PPID Pembantu sebagai media humas daerah;
- 3) Menerima dan menindaklanjuti permintaan data dan aduan masyarakat sesuai prosedur yang berlaku;
- 4) Monitoring pelaksanaan tugas PPID;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

### **3. PRIORITAS YANG TERKAIT DENGAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN**

A. Pembentukan internal birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dengan:

- 1) Meningkatkan prioritas pembangunan sarana prasarana pelayanan publik;
- 2) Melaksanakan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan. Penerapan dan Penetapan Standar Pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik mutlak dilakukan. Bahkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik diwajibkan, apabila penyelenggara pelayanan publik tidak melaksanakan ini, maka akan diterapkan sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik.
- 3) Memfasilitasi perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunan laporan pelaksanaan SPM;
- 4) Melaksanakan sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima;
- 5) Melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik;
- 6) Melakukan pengadaan peralatan kantor pendukung operasional pelayanan berdasarkan skala prioritas;
- 7) Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik;
- 8) Mengoptimalkan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 9) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 10) Melakukan monitoring terhadap semua pelaksanaan rencana;
- 11) Melakukan evaluasi terhadap semua pelaksanaan rencana;

- 12) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

#### B. Prioritas yang terkait dengan Prioritas Pelayanan Publik Daerah

- 1) Peningkatan infrastruktur dasar (sarana dan prasarana umum)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar (sarana dan prasarana umum) meliputi:

- 1) Melakukan perbaikan jalan kabupaten;
- 2) Menyediakan pembangkit listrik alternatif, misalnya solar sell bagi masyarakat terpencil;
- 3) Meningkatkan pelayanan air bersih;
- 4) Melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan;
- 5) Melakukan pemabngunan jaringan drainase;
- 6) Melaksanakan sosialisasi tentang kebersihan dan persampahan

- 2) Pelayanan di bidang pendidikan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan meliputi:

- 1) Melaksanakan Gerakan Ayo Sekolah
- 2) Memberikan bantuan bagi siswa miskin
- 3) Memfasilitasi guru untuk melanjutkan pendidikan formal
- 4) Mengikutsertakan guru dalam diklat kompetensi
- 5) Melakukan rekrutmen tenaga guru untuk memenuhi kekurangan tenaga guru, penempatan utamanya di sekolah-sekolah yang sangat kekurangan guru, termasuk untuk sekolah berkebutuhan khusus (Sekolah Luar Biasa);
- 6) Melakukan pembangunan gedung sekolah;
- 7) Melakukan pembangunan laboratorium, perpustakaan dan sarana olahraga sebagai sarana penunjang pendidikan.

### 3) Pelayanan di bidang kesehatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan meliputi:

- 1) Melakukan rekrutmen tenaga dokter, dokter spesialis dan tenaga medis lainnya;
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/fasilitas pelayanan kesehatan;
- 3) Melaksanakan program peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan.

### 4) Pelayanan Perijinan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan perijinan meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan Izin Perikanan, Izin paralel dan pengintegrasian pelayanan perizinan dengan kecamatan dengan melakukan revisi/penyempurnaan terhadap aturan mengenai Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 2) Mengesahkan dan mensosialisasikan hasil revisi terhadap aturan mengenai PTSP tersebut;
- 3) Melakukan penambahan staf teknis pelayanan mengenai PTSP tersebut;
- 4) Mempercepat penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk semua pengurusan perizinan baik di PTSP maupun pada perangkat daerah yang mengeluarkan rekomendasi izin terkait;
- 5) Mengembangkan sistem website dalam SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) dan SIMDU (Sitem Informasi Dunia Usaha);
- 6) Meningkatkan monitoring dan evaluasi perizinan di lapangan.

### 5) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi:

- 1) Meningkatkan pelayanan KTP elektronik dengan sistem jemput bo;a (e-KTP keliling) di setiap kecamatan;
- 2) Melakukan rekrutmen tenaga teknis pelayanan;
- 3) Meningkatkan sarana/fasilitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

#### 4. QUICK WINS

- (a). Penerbitan Akta Kelahiran Pokok berbasis Teknologi Informasi.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Penerbitan Akta Kelahiran berbasis Teknologi Informasi, meliputi:]

- 1) Koodinasi lintas sektor antara lain, Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan KB, dan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang, dan Puskesmas;
- 2) Penyiapan sistem, Standar Pelayanan, dan SOP Pelayanan;
- 3) Sosialisasi program kepada masyarakat;
- 4) Pelaksanaan;
- 5) Monitoring;
- 6) Evaluasi;
- 7) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- 8) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

- (b). *Call Centre* Pelayanan Kesehatan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka *Call Centre* Pelayanan Kesehatan, meliputi:

- 1) Koordinasi antara Dinas Kesehatan dan KB, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang, Puskesmas dan pihak ketiga (Operator Telepon Seluler);
- 2) Penyiapan sistem, Standar Pelayanan, dan SOP Pelayanan;
- 3) Sosialisasi program kepada masyarakat;
- 4) Pelaksanaan;
- 5) Monitoring;
- 6) Evaluasi;
- 7) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
- 8) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

- (c). Penetapan *quick wins* untuk tahun selanjutnya.

Tahapan utuk penetapan *quick wins* tahun selanjutnya meliputi:

- 1) Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan *quick wins* tahun berikutnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten;
- 2) Pembahasan dengan Perangkat Daerah pelaksana;
- 3) Perancangan sistem, prosedur dan pelaksanaan *quick wins* untuk pelayanan strategis yang dipilih;
- 4) Finalisasi konsep *quick wins* untuk tahun berikutnya;
- 5) Penetapan *quick wins* oleh Bupati.

#### **5. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a). Penyiapan Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b). Pencangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- (c). *Assessment* terhadap unit yang akan ditetapkan sebagai WBK/WBBM oleh Tim Penilai;
- (d). Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (e). Penyiapan perangkat daerah lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya;
- (f). Monitoring;
- (g). Evaluasi;
- (h). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan diatas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagaimana tabel berikut:

**Daftar Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah  
Kabupaten Bengkayang 2022 – 2026**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
1. Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi kepada seluruh PNS (dengan mendatangkan motivator/ESQ)</li> <li>2) Implementasi strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi</li> <li>3) Penyusunan dan penerapan model budaya kerja yang tepat sesuai karakteristik daerah</li> <li>4) Monitoring</li> <li>5) Evaluasi</li> <li>6) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>7) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Manajemen Perubahan Pemerintah Kabupaten Bengkayang</li> </ol>
2. Kelembagaan (Penataan dan Penguatan Organisasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi</li> <li>2) Evaluasi jenjang organisasi</li> <li>3) Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</li> <li>4) Evaluasi untuk menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok</li> <li>5) Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan</li> <li>6) Evaluasi untuk menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan</li> <li>7) Evaluasi asas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat</li> <li>8) Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</li> <li>9) Penataan organisasi perangkat daerah</li> <li>10) Restrukturisasi perangkat daerah</li> <li>11) Melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat</li> <li>12) Kajian/analisis pembentukan lembaga baru</li> <li>13) Monitoring</li> <li>14) Evaluasi</li> <li>15) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</li> </ol>

		16) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Kelembagaan (penataan dan penguatan organisasi) Pemerintah Kabupaten Bengkayang
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai (Formasi PNS)</li> <li>2) Rekrutmen pegawai baru dengan sistem yang akuntabel dan transparan</li> <li>3) Review (penyempurnaan) Hasil Analisis Jabatan</li> <li>4) Review (Penyempurnaan) Hasil Analisis Beban Kerja</li> <li>5) Penyusunan dan penerapan standar kompetensi jabatan</li> <li>6) Analisis kebutuhan diklat berbasis kompetensi</li> <li>7) Pelaksanaan diklat prajabatan, diklat struktural, fungsional dan teknis serta kursus/bimtek dan workshop</li> <li>8) Pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi</li> <li>9) Penyusunan pola karir pegawai</li> <li>10) Pelaksanaan Asesmen pegawai berbasis kompetensi (uji kompetensi)</li> <li>11) Monitoring dan fasilitasi penerapan sistem penilaian kinerja individu pegawai</li> <li>12) Pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka</li> <li>13) Pengembangan sistem informasi SDM Aparatur/sistem database pegawai</li> <li>14) Sosialisasi aturan kepegawaian</li> <li>15) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kedisiplinan pegawai</li> <li>16) Penyusunan Evaluasi Jabatan</li> <li>17) Penyusunan kebijakan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan prestasi kerja</li> <li>18) Monitoring</li> <li>19) Evaluasi</li> <li>20) Tindakan lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>21) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkayang</li> </ol>
4.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rekrutmen pegawai baru atau alih jabatan menjadi <i>legal drafter</i></li> <li>2) Bimtek penyusunan produk hukum daerah</li> <li>3) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah</li> <li>4) Sosialisasi peraturan melalui JDIIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan Penyuluhan Hukum Terpadu</li> <li>5) Penyediaan Bantuan Hukum bagi Pegawai Daerah</li> </ol>

	Program	Kegiatan
		6) Pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat 7) Monitoring 8) Evaluasi 9) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 10) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundangan-Undangan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkayang
5.	Penataan Tatalaksana	1) Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2) Evaluasi pelaksanaan pakaian dinas daerah 3) Evaluasi Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah 4) Evaluasi pelaksanaan jam kerja pegawai 5) Sosialisasi dan internalisasi tatalaksana 6) Penyusunan kebijakan implementasi <i>e-government</i> 7) Penerapan dan pengembangan <i>e-government</i> 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik 9) Monitoring 10) Evaluasi 11) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 12) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkayang
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1) Bimtek Sistem AKIP 2) Monitoring dan evaluasi sistem AKIP 3) Bimtek penyusunan SAKIP bagi evaluator 4) Penerapan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah 5) Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6) Rekonsiliasi aset daerah 7) Restrukturisasi APBD 8) Diklat/kursus/bimtek berbasis kompetensi 9) Penyusunan standar kompetensi pengelolaan akuntabilitas keuangan 10) Monitoring 11) Evaluasi 12) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 13) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Program	Kegiatan
7. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat</li> <li>3) Sosialisasi SPIP pada Perangkat Daerah</li> <li>4) Monitoring implementasi SPIP pada Perangkat Daerah</li> <li>5) Peningkatan profesionalitas aparat pengawas sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> melalui Diklat/Bimtek (diintegrasikan dengan kegiatan dalam Program Penataan SDM Aparatur)</li> <li>6) Rekrutmen pegawai baru atau alih jabatan menjadi jabatan fungsional pengawas</li> <li>7) Pemantauan tindaklanjut hasil temuan pengawasan</li> <li>8) Gelar pengawasan</li> <li>9) Pengawasan internal secara berkala</li> <li>10) Pembangunan zona integritas dan mengusulkan unit kerja menuju WBK dan WBBM</li> <li>11) Sosialisasi KKN</li> <li>12) Pelaksanaan kebijakan penanganan gratifikasi</li> <li>13) Pelaksanaan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i></li> <li>14) Pelaksanaan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</li> <li>15) Monitoring implementasi pakta integritas</li> <li>16) Pembinaan aparatur</li> <li>17) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah</li> <li>18) Monitoring</li> <li>19) Evaluasi</li> <li>20) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>21) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bengkayang</li> </ol>
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan	
a. Pembenahan internal birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan prioritas pembangunan sarana prasarana pelayanan publik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah</li> <li>2) Bimtek/Workshop penyusunan Standar Pelayanan</li> <li>3) Fasilitasi penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>4) Sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima</li> <li>5) Kompetensi inovasi pelayanan publik</li> <li>6) Pengadaan peralatan kantor pendukung operasional pelayanan berdasarkan skala prioritas</li> <li>7) Pengembangan sistem informasi pelayanan publik</li> <li>8) Optimalisasi mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat</li> </ol>

		<p>9) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan.</p> <p>10) Monitoring</p> <p>11) Evaluasi</p> <p>12) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bengkayang</p>
	b. Prioritas pelayanan publik daerah	
	1) Peningkatan infrastruktur dasar (sarana dan prasarana umum)	<p>1) Perbaikan jalan kabupaten</p> <p>2) Peningkatan pelayanan listrik</p> <p>3) Peningkatan pelayanan air bersih</p> <p>4) Pembangunan dan perbaikan jembatan</p> <p>5) Pembangunan jaringan drainase</p> <p>6) Sosialisasi kebersihan dan persampahan</p>
	2) Pelayanan bidang pendidikan	<p>1) Pelaksanaan gerakan ayo sekolah</p> <p>2) Bantuan beasiswa untuk siswa miskin</p> <p>3) Fasilitasi guru untuk melanjutkan pendidikan formal</p> <p>4) Diklat kompetensi guru</p> <p>5) Rekrutmen guru untuk mengisi kekurangan guru, termasuk guru untuk sekolah berkebutuhan khusus</p> <p>6) Pembangunan gedung sekolah</p> <p>7) Pembangunan laboratorium, perpustakaan dan sarana olahraga sebagai sarana penunjang pendidikan</p>
	3) Pelayanan Bidang Kesehatan	<p>1) Rekrutmen tenaga dokter, dokter spesialis dan tenaga medis lainnya</p> <p>2) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/fasilitasi pelayanan kesehatan</p> <p>3) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan</p>
	4) Pelayanan perizinan	<p>1) Peningkatan kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan Izin Perikanan, Izin Paralel dan pengintegrasian pelayanan perizinan</p> <p>2) Revisi/penyempurnaan terhadap aturan mengenai Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)</p> <p>3) Sosialisasi hasil revisi/penyempurnaan aturan mengenai PTSP</p> <p>4) Penambahan staf teknis pelayanan</p> <p>5) Percepatan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk semua perizinan baik PTSP maupun pada Perangkat Daerah yang mengeluarkan rekomendasi ijin terkait</p> <p>6) Pengembangan sistem website dalam SPIPISE dan SIMDU</p> <p>7) Monitoring dan evaluasi perizinan di lapangan</p>
	5) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>1) Peningkatan pelayanan KTP elektronik dengan sistem jemput bola (e-KTP keliling) di setiap kecamatan</p>

Program		Kegiatan	
		2)	Rekrutmen tenaga teknis pelayanan
		3)	Peningkatan sarana/fasilitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
9.	<i>Quick Wins</i>		
	1) Penerbitan Akta Kelahiran Pokok berbasis Teknologi Informasi	1)	Koordinasi lintas sektor antara lain: Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan KB, RSUD Kabupaten Bengkayang dan Puskesmas
		2)	Penyiapan sistem, Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan
		3)	Sosialisasi program kepada masyarakat
		4)	Pelaksanaan
		5)	Monitoring
		6)	Evaluasi
		7)	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		8)	Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan.
	2) <i>Call Centre</i> Pelayanan Kesehatan	1)	Koordinasi instansi Dinas Kesehatan dan KB, RSUD dan Puskesmas dengan Pihak ketiga (Operator telepon seluler)
		2)	Penyiapan sistem, Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan
		3)	Sosialisasi program kepada masyarakat
		4)	Pelaksanaan
		5)	Monitoring
		6)	Evaluasi
		7)	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		8)	Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan.
	3) Penetapan <i>Quick Wins</i> untuk tahun berikutnya	1)	Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan <i>quick wins</i> tahun berikutnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten
		2)	Pembahasan dengan perangkat daerah pelaksana
		3)	Perancangan sistem prosedur dan pelaksanaan <i>quick wins</i> untuk pelayanan strategis yang dipilih
		4)	Finalisasi konsep <i>quick wins</i> untuk tahun berikutnya
		5)	Penetapan <i>quick wins</i> oleh Bupati
	4) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	1)	Penyiapan Inspektorat dan DPMPSTSP sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas menuju WBK/WBBM
		2)	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
		3)	Assesment terhadap unit yang akan ditetapkan sebagai WBK/WBBM oleh Tim Penilai
		4)	Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
		5)	Penyiapan perangkat daerah lain sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
		6)	Monitoring
		7)	Evaluasi
		8)	Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

## 6. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing perangkat daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan perangkat daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi perangkat daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Bagi perangkat daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

## 4. RENCANA AKSI

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagaimana dalam tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 – 2026.

## 5. PENANGGUNG JAWAB

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi yang bertugas antara lain memberikan arahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi, merumuskan *Road Map*, merumuskan *quick wins*, merancang rencana manajemen perubahan, melakukan pemeliharaan dan peningkatan terhadap hal-hal yang sudah dicapai, monitoring dan evaluasi, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Susunan Keanggotaan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

### 1) Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri atas Bupati Bengkayang sebagai Ketua dan Wakil Bupati Bengkayang sebagai Wakil Ketua.

### 2) Tim Pelaksana

Tim pelaksana terdiri atas:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| (a) Ketua       | : Sekretaris Daerah |
| (b) Wakil Ketua | : Kepala BAPPEDA    |

## a. Tim Kelompok Kerja Bidang Manajemen Perubahan

1	Asisten III Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
3	Kepala Dinas Kesehatan dan KB	Anggota
4	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bengkayang	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian dan LITBANG pada BAPPEDA	Anggota
7	Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setda Kab. Bengkayang	Anggota

## b. Tim Kelompok Kerja Bidang Kelembagaan

1	Asisten II Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan	Anggota
3	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bengkayang	Anggota
5	Sub Bagian Kelembagaan Setda Kab. Bengkayang	Anggota

## c. Kelompok Kerja Bidang Manajemen SDM Aparatur

1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM	Anggota
5	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Informasi Pegawai pada BKPSDM	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada BKPSDM	Anggota
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bagian Organisasi Setda Kab. Bengkayang	Anggota

d. Tim Kelompok Kerja Bidang Peraturan Perundang-Undangan

1	Asisten I Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
3	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Anggota
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Sub Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang	Anggota
6	Sub Bagian Perundangan-Undangan Setda Kab. Bengkayang	Anggota
7	Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kab. Bengkayang	Anggota

e. Tim Kelompok Kerja Bidang Ketatalaksanaan

1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
3	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Anggota
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bengkayang	Anggota
6	Analisis Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kab. Bengkayang	Anggota

f. Tim Kelompok Kerja Bidang Akuntabilitas Kinerja

1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
3	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
4	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan	Anggota
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analisis Kinerja Bagian Organisasi Setda Kab. Bengkayang	Anggota

## g. Tim Kelompok Kerja Bidang Pengawasan

1	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Koordinator
2	Sekretaris Inspektorat Kab. Bengkayang	Anggota
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
6	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
7	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kab. Bengkayang	Anggota

## h. Tim Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Publik

1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala UPT RSUD Kab. Bengkayang	Anggota
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bengkayang	Anggota
5	Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bengkayang	Anggota
6	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bengkayang	Anggota
7	Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Setda Kab. Bengkayang	Anggota

Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkayang yang dilengkapi dengan personil dan sarana prasarana sekretariat.

Pada tiap-tiap Perangkat Daerah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Tim Pengarah  
Tim pengarah diketuai oleh Sekretaris Daerah dibantu para Koordinator Kelompok Kerja dari Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bengkayang.
- 2) Tim Pelaksana yang terdiri dari:
  - a. Ketua :Kepala Perangkat Daerah
  - b. Wakil Ketua :Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Koordinator :Kepala Bidang/Kasubag Adum
  - d. Anggota :Para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional Umum/Tertentu yang diperlukan.

## **6. RENCANA ANGGARAN**

Setelah melalui perhitungan estimasi, maka rencana anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 – 2026 adalah sebesar Rp. 51.628.386.000, 00 (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Rincian kebutuhan anggaran per program dan kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 5 (lima) Tahun Kedepan (2022 – 2026).

Dengan perencanaan anggaran yang secara bertahap dan beberapa pelaksanaan area perubahan yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, maka dapat dilakukan optimalisasi anggaran. Misalnya pada area peraturan perundang-undangan, diperlukan rekrutmen perancang perundang-undangan atau alih jabatan menjadi jabatan fungsional perancang perundang-undangan. Kegiatan ini telah terintegrasi dengan kegiatan di Area SDM Aparatur kegiatan pengadaan pegawai ASN. Demikian juga mengenai diklat teknis yang bersifat umum dan fungsional yang diperlukan oleh perangkat daerah, telah tercakup dalam kegiatan pada Area SDM Aparatur, kecuali diklat yang bersifat teknis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dianggarkan pada perangkat daerah masing-masing.

Berikut rincian kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang per tahunnya:

No	Tahun	Anggaran yang diperlukan (Rp)
1.	2022	9.417.662.000
2.	2023	9.484.389.000
3.	2024	10.215.826.000
4.	2025	10.947.362.000
5.	2026	11.563.147.000
TOTAL		51.628.386.000

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **1. MONITORING**

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat perangkat daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada perangkat daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh kepala perangkat daerah setidaknya satu kali dalam satu bulan;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Setidaknya survei dilakukan satu kali dalam setahun;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau per triwulan.
3. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup perangkat daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada kepala perangkat daerah secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada kepala perangkat daerah.
3. Kepala perangkat daerah bersama tim di perangkat daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup perangkat daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja. Monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## 2. EVALUASI

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat perangkat daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada perangkat daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Minimal survei dilakukan setahun sekali.
3. Pengelolaan pengaduan
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media;

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup perangkat daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada kepala perangkat daerah;
3. Kepala perangkat daerah bersama tim perangkat daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup perangkat daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja atau pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

## **BAB V PENUTUP**

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2022 - 2026 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, di instruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan perangkat daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2022 - 2026 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota Tim Reformasi Birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkayang harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan bersungguh-sungguh.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : TAHUN 2022  
 TANGGAL : 2022  
 TENTANG :  
 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022-2026

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 5 Tahun Kedepan  
 (2022–2026)**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahapan	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab/PD terkait
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5					6	7
1.	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>								<b>Rp. 1.750.000.000</b>	
	1) Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi	a. Pembentukan Panitia Pelaksana, Penjadwalan acara, penyusunan Narasumber, bahan dan perlengkapan pendukung b. Pelaksanaan Sosialisasi c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring sosialisasi Program Reformasi Birokrasi d. Evaluasi hasil sosialisasi Reformasi Birokrasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi	Tersosialisasinya program Reformasi Birokrasi  Target : 1 kegiatan						Rp. 500.000.000	Pokja Bidang Manajemen Perubahan, BAPPEDA, Bagian Organisasi, seluruh PD
	2) Sosialisasi Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	a. Pembentukan Panitia Pelaksana, penjadwalan acara, penyusunan Narasumber, bahan dan perlengkapan pendukung b. Pelaksanaan Sosialisasi c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan evaluasi d. Evaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi	Tersosialisasinya Strategi Manajemen Perubahan dan strategi Komunikasi  Target : 1 kegiatan						Rp. 750.000.000	Pokja Bidang Manajemen Perubahan, BAPPEDA, Bagian Organisasi, seluruh PD.
	3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Startegi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	a. Penyiapan Tim monitoring dan evaluasi, penyusunan bahan dan perlengkapan pendukung b. Membuat langkah kerja, pembuatan surat tugas c. Pelaksanaan monitoring ke perangkat	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi  Target 41 Perangkat Daerah						Rp. 400.000.000	Pokja Bidang Manajemen Perubahan, BAPPEDA, Bagian Organisasi.



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahapan	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab/PD terkait
				2022	2023	2024	2025	2026		
<b>2.</b>	<b>KELEMBAGAAN (PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI)</b>								<b>Rp. 2.300.000.000</b>	
	1) Evaluasi Ketepatan Fungsi dan Ukuran Organisasi	Pembentukan Tim, penjadwalan kegiatan, bahan dan perlengkapan pendukung. Pengumpulan data dari PD, pelaksanaan evaluasi, monev dan tindaklanjut hasil monev.	Dokumen hasil evaluasi Target : 1 dokumen						Rp. 75.000.000	Pokja Bidang Kelembagaan, Bagian Organisasi seluruh PD
	2) Evaluasi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Pembentukan Tim, penjadwalan kegiatan, bahan dan perlengkapan pendukung. Pengumpulan data dari PD, pelaksanaan evaluasi, monev dan tindaklanjut hasil monev.	Dokumen hasil evaluasi Target : 1 dokumen						Rp. 75.000.000	Pokja Bidang Kelembagaan, Bagian Organisasi dan seluruh PD
	3) Evaluasi Jenjang Organisasi	Pembentukan Tim, penjadwalan kegiatan, bahan dan perlengkapan pendukung. Pengumpulan data dari PD, pelaksanaan evaluasi, monev dan tindaklanjut hasil monev.	Dokumen hasil evaluasi Target : 1 dokumen						Rp. 75.000.000	Pokja Bidang Kelembagaan, Bagian Organisasi dan seluruh PD
	4) Evaluasi Kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja	Pembentukan Tim, penjadwalan kegiatan, bahan dan perlengkapan pendukung. Pengumpulan data dari PD, pelaksanaan evaluasi, monev dan tindaklanjut hasil monev.	Dokumen hasil evaluasi Target : 1 dokumen						Rp. 75.000.000	Pokja Bidang Kelembagaan, Bagian Organisasi dan seluruh PD
	5) Evaluasi Kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	Pembentukan Tim, penjadwalan kegiatan, bahan dan perlengkapan pendukung. Pengumpulan data dari PD, pelaksanaan evaluasi, monev dan tindaklanjut hasil monev.	Dokumen hasil evaluasi Target : 1 dokumen						Rp. 75.000.000	Pokja Bidang Kelembagaan, Bagian Organisasi dan seluruh PD
	6) Evaluasi menganalisa kemungkinan adanya pejabat yang melapor pada lebih dari seorang atasan	Pembentukan Tim, penjadwalan kegiatan, bahan dan perlengkapan pendukung. Pengumpulan data dari PD, pelaksanaan evaluasi, monev dan tindaklanjut hasil monev.	Dokumen hasil evaluasi Target : 1 dokumen						Rp. 75.000.000	Pokja bidang Kelembagaan, Bagian Organisasi dan seluruh PD
	7) Evaluasi Menganalisa Satuan Organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	Pembentukan Tim, penjadwalan kegiatan, bahan dan perlengkapan pendukung. Pengumpulan data dari PD, pelaksanaan evaluasi, monev dan tindaklanjut hasil monev.	Dokumen hasil evaluasi Target : 1 dokumen						Rp. 75.000.000	Pokja Kelembagaan, Bagian Organisasi dan seluruh PD
	8) Evaluasi menganalisa kemampuan struktur organisasi untuk adaptif	Pembentukan Tim, penjadwalan kegiatan, bahan dan perlengkapan pendukung. Pengumpulan data dari PD, pelaksanaan	Dokumen hasil evaluasi						Rp. 75.000.000	Pokja bidang Kelembagaan, Bagian Organisasi dan



1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai (formasi PNS)	a. Pembentukan Tim, Penyiapan bahan, dan perlengkapan pendukung	Dokumen Formasi PNS	Rp. 286.575.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur, Pokja bidang Manajemen Perubahan, Bagian Organisasi, BKPSDM Seluruh PD
	b. Pengumpulan data formasi PNS dari PD	Target : 1 Dokumen		
	c. Verifikasi dan Pengolahan data formasi PNS			
	d. Penyampaian data dan konsultasi formasi PNS ke ke KemenPAN-RB dan BKN			
	e. Input data formasi ke e-Formasi			
	f. Monitoring pelaksanaan penyusunan formasi PNS			
	g. Evaluasi hasil penyusunan formasi PNS			
2) Pengadaan Pegawai ASN	a. Pembentukan Panitia Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Bengkayang	Terlaksananya penerimaan pegawai ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	Rp. 2.150.000.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM
	b. Verifikasi berkas surat lamaran pegawai ASNsesuai persyaratan			
	c. Pelaksanaan Rekrutmen pegawai ASN dengan sistem CAT			
	d. Pengumuman hasil tes dengan sistem CAT	Target : 1 kegiatan		
	e. Evaluasi hasil Tes CAT			
	f. Konsultasi, hasil tes dan pengusulan NIP Pegawai ASN ke BKN			
3) Review (Penyempurnaan) hasil Analisis Jabatan	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan	Rp. 183.153.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM Perangkat Daerah
	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan	Target : 1 Dokumen		
	c. Monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring			
	d. Evaluasi			
	e. Tindaklanjut hasil evaluasi			
4) Review (Penyempurnaan) hasil Analisis Beban Kerja	a. Penyempurnaan Hasil analisis beban kerja sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan	Rp. 152.627.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM Perangkat Daerah
	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada Jabatan	Target : 1 Dokumen		
	c. Monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring			
	d. Evaluasi			
	e. Tindaklanjut hasil evaluasi			
5) Penyusunan dan Penerapan Standar Kompetensi Jabatan	a. Pembentukan Tim, Penjadwalan acara, penyiapan Narasumber, bahan dan perlengkapan pendukung	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Rp. 145.000.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM Seluruh PD
	b. Pelaksanaan Workshop penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Target : 1 Dokumen		
	c. Monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan			

		d. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan									
		e. Evaluasi hasil penyusunan standar kompetensi									
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi									
	6) Analisis Kebutuhan Diklat	a. Pembentukan Tim, penyiapan bahan dan perlengkapan pendukung	Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat							Rp. 121.717.000	Pokja bidang Manajemen SDM
		b. Pengumpulan data formasi kebutuhan diklat dari perangkat daerah	Target : 1 dokumen								Aparatur bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM Seluruh PD
		c. Penyusunan rencana diklat pegawai untuk tahun 2023									
		d. Penyusunan rencana diklat pegawai untuk tahun 2024									
		e. Penyusunan renc. diklat pegawai 2025									
<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Indikator dan Target</b>	<b>Perkiraan Waktu Penyelesaian</b>					<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Penanggung Jawab/PD terkait</b>	
				<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>					<b>6</b>	<b>7</b>	
		f. Penyusunan rencana kebutuhan diklat pegawai untuk tahun 2026									
		g. Monitoring pelaksanaan Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat PNS									
		h. Evaluasi hasil penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat PNS									
		i. Tindak lanjut hasil evaluasi									
	7) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	a. Pembentukan Tim, penyiapan bahan dan perlengkapan pendukung	Dokumen hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah							Rp. 5.642.356.000	Pokja bidang Manajemen SDM
		b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Target : 1 Dokumen								Aparatur bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM Seluruh PD
		c. Evaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah									
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi									
	8) Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah	a. Pembentukan Tim, penyiapan bahan dan perlengkapan pendukung	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah							Rp. 6.296.560.000	Pokja bidang Manajemen SDM
		b. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Target : 1 dokumen								Aparatur bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM Seluruh PD
		c. Evaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah									
		d. Tindak Lanjut hasil evaluasi									
	9) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi	a. Penyusunan Rencana Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi	Dokumen hasil pelaksanaan							Rp. 681.800.000	Pokja bidang Manajemen SDM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahapan	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab/PD terkait
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5					6	7
	bagi PNS Daerah	PNS Daerah sesuai kebutuhan daerah	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah sesuai kebutuhan daerah							Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM
		b. Penawaran Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah yang disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah	Target : 1 dokumen							
		c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah								
		d. Evaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS								
		e. Tindak lanjut hasil evaluasi								Seluruh PD
	10) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	a. Penyusunan rencana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah sesuai kebutuhan daerah	Dokumen hasil pelaksanaan rencana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah						Rp. 1.320.994.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan BKPSDM Bagian Organisasi Perangkat Daerah
		b. Penawaran Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah yang disampaikan kepada seluruh PD	Target : 1 dokumen							
		c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah								
		d. Evaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah								
		e. Tindak lanjut hasil evaluasi								
	11) Pengelolaan Ijin Belajar	a. Pembentukan Tim, penyiapan bahan dan perlengkapan pendukung	Dokumen Keputusan Ijin Belajar						Rp. 33.320.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan BKPSDM Bagian Organisasi
		b. Pengumpulan data usulan ijin belajar	Target : 1 dokumen							
		c. Verifikasi dan Pengolahan data usulan								
		d. Penerbitan Surat Keputusan								
		e. Monitoring pelaksanaan Pengelolaan Ijin Belajar								
		f. Evaluasi hasil Pengelolaan Ijin Belajar								
	12) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	a. Penyusunan Rencana Program Pendidikan Prioritas Pemerintah Daerah	Dokumen hasil pelaksanaan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas						Rp. 4.396.777.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan BKPSDM Bagian Organisasi
		b. Penawaran tugas belajar bagi PNS	Target : 1 dokumen							
		c. Pelaksanaan seleksi oleh Tim Baperjakat dan Seleksi oleh Perguruan Tinggi yang								





	2. Proses pemberian izin perceraian	a. Usulan permohonan izin perceraian b. Pemanggilan c. Proses konseling dan mediasi d. Membuat laporan pertimbangan e. Penetapan Keputusan Bupati f. Evaluasi kegiatan	Terbitnya keputusan izin perceraian Target : 50 keputusan						Rp. 131.000.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan BKPSDM PD
	3. Proses penyelesaian kasus-kasus disiplin	a. Pengajuan laporan pelanggaran disiplin b. Mempelajari berkas c. Membuat LHP d. Mempersiapkan bahan dan data Rapat Tim Pemberi Pertimbangan Bupati e. Mengadakan rapat Tim Pemberi Pertimbangan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin f. Membuat hasil rapat tim pertimbangan g. Menyampaikan Rancangan Keputusan Hukuman Disiplin kepada Bupati h. Evaluasi kegiatan	Terbitnya Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Target : 50 keputusan						Rp. 360.000.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan BKPSDM Seluruh PD
<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Indikator dan Target</b>	<b>Perkiraan Waktu Penyelesaian</b>					<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Penanggung Jawab/PD terkait</b>
				<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
	4. Pengelolaan LHKPN	a. Pendataan wajib LHKPN b. Pengajuan berkas LHKPN kepada wajib LHKPN c. Pengisian LHKPN d. Penyerahan berkas LHKPN kepada KPK e. Evaluasi kegiatan	Penyampaian berkas LHKPN oleh Wajib LHKPN Target : 375 berkas						Rp. 365.000.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur BKPSDM Inspektorat PD
	21) Evaluasi Jabatan	a. Pembentukan Tim, penjadwalan acara, penyiapan Narasumber, bahan, dan perlengkapan pendukung b. Pelaksanaan workshop evaluasi kegiatan c. Penyusunan evaluasi jabatan oleh PD d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan penyusunan evaluasi jabatan e. Penyusunan rencana penyempurnaan <i>job grading</i> f. Penyempurnaan <i>job grading</i> untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan g. Evaluasi hasil penyusunan evaluasi jabatan h. Tindak lanjut hasil evaluasi	Dokumen hasil evaluasi jabatan Target : 1 dokumen						Rp. 144.067.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi BKPSDM Seluruh PD

22) Penyusunan kebijakan pemberian tunjangan kinerja	a. Penyusunan Rencana Kegiatan	Terbitnya Keputusan tentang Tambahan Penghasilan PNS Target : 5 Peraturan Bupati		Rp. 130.000.000	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur BKPSDM BAPPEDA Inspektorat Bagian Organisasi BP <del>K</del> PAD
	b. Verifikasi pengelolaan data				
	c. Rapat koordinasi Penyusunan Keputusan Tambahan Penghasilan				
	d. Pembuatan Laporan Hasil Rapat Penyusunan Keputusan Tambahan Penghasilan				
	e. Penyampaian Keputusan tentang Tambahan Penghasilan				
	f. Evaluasi kegiatan				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahapan	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab/PD terkait
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5					6	7
4.	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>								<b>Rp. 2.235.000.000</b>	Pokja bidang Manajemen SDM Aparatur Pokja Bidang Penataan Perundang-undangan
	1) Rekrutmen pegawai baru atau alih jabatan menjadi perancang perundang-undangan	Analisa kebutuhan perancang perundang-undangan, membuat usulan permintaan JFT perancang peraturan perundang-undangan	Penambahan JFT perancang perundang-undangan Target : 1 orang	Terintegrasi dengan Program Manajemen SDM Aparatur						
	2) Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah	a. Perencanaan Kegiatan	Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Target : 41 PD						Rp. 140.000.000	Pokja Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum dan PUU BKPSDM Seluruh PD
		b. Pembentukan Panitia Pelaksana, Penjadwalan acara, penyiapan Narasumber, bahan dan perlengkapan lainnya								
		c. Persiapan dan Pengolahan Materi								
		d. Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah								
		e. Laporan Pelaksanaan Bimtek								
	3) Harmonisasi peraturan daerah	a. Perencanaan Kegiatan	Harmonisasi aturan yang ditetapkan oleh daerah terhadap aturan yang lebih tinggi						Rp. 700.000.000	Pokja Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan Bagian dan PUU BKPSDM
		b. Pembentukan Panitia Pelaksana,	Target : 100%							





		Sosialisasi dan Internalisasi Tatalaksana e. Tindak lanjut hasil evaluasi								
6)	Penyusunan kebijakan impementasi <i>e-government</i>	a. Membentuk tim perumus b. Kajian dan penyusunan konsep kebijakan penerapan <i>e-government</i> c. Rapat perubahan konsep dengan PD terkait d. Finalisasi konsep dan penetapannya dalam Peraturan Bupati e. Sosialisasi kebijakan kepada PD	Tersusunnya kebijakan penerapan <i>e-government</i> Target : 1 dokumen						Rp. 50.000.000	Pokja Bidang Ketatalaksanaan Dinas Kominfo Bagian Organisasi Seluruh PD
7)	Penerapan dan pengembangan <i>e-government</i>	a. Menyusun rencana penerapan <i>e-government</i> b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan (server, jaringan internet, laboratorium komputer) c. Pembangunan website PD d. Pembangunan sistem informasi / aplikasi e. Menyediakan dan meningkatkan pengetahuan personil pengelola <i>e-government</i> f. Melakukan sosialisasi kepada pengguna aplikasi <i>e-government</i> (user) mengenai tatacara penggunaan sistem g. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan aplikasi h. Monitoring pelaksanaan <i>e-government</i> i. Evaluasi pelaksanaan <i>e-government</i> j. Tindakan lanjut hasil evaluasi (untuk perbaikan sistem)	Diterapkannya <i>e-government</i> Target : 70%						Rp. 900.000.000	Pokja Bidang Ketatalaksanaan Dinas Kominfo Bagian Organisasi Seluruh PD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahapan	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab/PD terkait
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5					6	7
<b>6.</b>	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>								<b>Rp. 2.235.000.000</b>	
	1) Bimtek SAKIP pada seluruh jajaran Pemerintah Daerah	Pembentukan Tim, penjadwalan acara, penyiapan narasumber, bahan dan perlengkapan pendukung, pendataan peserta pelatihan, penyampaian undangan	Persentase PD yang menerapkan SAKIP Target : 100%						Rp. 200.000.000	Pokja bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pokja Bidang Pengawasan. Inspektorat. Bagian Organisasi.
	2) Monitoring dan Evaluasi SAKIP	Penyusunan Tim Evaluator, Pembuatan surat tugas, pemeriksaan lapangan, pembuatan laporan	Persentase PD yang di monitoring Target : 100%						Rp. 500.000.000	Pokja bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pokja Bidang Pengawasan. Inspektorat. Bagian Organisasi.

	3) Bimtek SAKIP bagi Evaluator	Pembentukan Tim, penjadwalan acara, penyiapan narasumber, bahan dan perlengkapan pendukung, pendataan peserta pelatihan, penyampaian undangan	Persentase Evaluator yang mengikuti Bimtek SAKIP Target : 100%						Rp. 100.000.000	Pokja bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pokja Bidang Pengawasan Inspektorat
	4) Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemda sesuai SAP	Sosialisasi, koordinasi PD	Predikat Laporan Keuangan Pemda Target : WTP						Rp. 125.000.000	Pokja bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pokja Bidang Pengawasan. Bagian Keuangan Setda
	5) Rekonsiliasi asset daerah	Rapat koordinasi PD, Pembentukan Tim Penghapusan	Persentase Asset daerah yang telah di rekon berupa tanah, bangunan Target : 100%						Rp. 50.000.000	Pokja bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pokja Bidang Pengawasan. Bagian Keuangan Setda Bagian Umum Perlengkapan Setda
	6) Restrukturisasi APBD	Rapat tim TAPD, Penyusunan kebijakan Bupati	Perbandingan persentase belanja aparatur terhadap belanja daerah Target : 50 : 50						Rp. 250.000.000	Pokja bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pokja Bidang Pengawasan. BAPPEDA. Bagian Keuangan Setda
	7) Diklat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP	Pembentukan Tim, penjadwalan, menyiapkan bahan dan materi, penyiapan narasumber, pembuatan undangan peserta	Persentase jumlah pegawai yang memahami laporan keuangan Target : 100%						Rp. 100.000.000	Pokja bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pokja Bidang Pengawasan Bagian Keuangan Setda
	8) Penyusunan standar kompetensi pengelolaan akuntabilitas keuangan	Pembentukan tim, penyiapan peraturan, penyusunan konsep	Tersusunnya standar kompetensi pengelolaan akuntabilitas keuangan Target : 1 dokumen						Rp. 100.000.000	Pokja bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pokja Bidang Pengawasan Bagian Keuangan Setda DPKPAD
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahapan	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab/PD terkait
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5					6	7
<b>7.</b>	<b>PENGAWASAN</b>								<b>Rp. 1.410.000.000</b>	
	1) Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan	Membentuk tim dan menyusun konsep SOP	SOP Penanganan Pengaduan Target : 1 dokumen						Rp. 25.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja Pokja Bidang Pengawasan Inspektorat Bagian Organisasi
	2) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Membentuk Tim, melakukan penanganan pengaduan masyarakat	Terbentuknya Tim penanganan pengaduan Target : 1 Tim						Rp. 250.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

	3) Sosialisasi SPIP pada PD	Persiapan acara, narasumber dan undangan ke PD	Tersosialisasinya SPIP						Rp. 100.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja Pokja Bidang Pengawasan Inspektorat	
			Target : seluruh PD								
	4) Monitoring Implementasi SPIP	Pembuatan surat tugas, monitoring dan membuat laporan	Surat perbaikan						Rp. 500.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja Pokja Bidang Pengawasan Inspektorat dan PD terkait	
			Target : 41 PD								
	5) Peningkatan profesionalitas pejabat fungsional sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> melalui diklat/Bimtek	Inventarisir data pejabat fungsional, pengiriman peserta untuk ikut bimtek	Jumlah pejabat pengawas fungsional yang mengikuti diklat/bimtek						Rp. 500.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja Pokja Bidang Pengawasan Inspektorat BKPSDM	
			Target : 25 orang								
	6) Rekrutmen pegawai baru atau alih jabatan menjadi pejabat fungsional pengawas	Analisa kebutuhan pejabat pengawas, mengusulkan permintaan pegawai	Penambahan Pejabat Fungsional	Terintegrasi dengan Program Manajemen SDM Aparatur							Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja. Pokja Bidang Pengawasan. Inspektorat. PD terkait.
			Target : 10 org								
	7) Pemantauan, tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inventarisir temuan, penugasan tim, pelaksanaan pemantauan ke PD	Presentase penyelesaian tindak lanjut						Rp. 500.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pokja Bidang Pengawasan Inspektorat	
			Target : 100%								
	8) Gelar Pengawasan	Pertemuan/rapat dalam penyelesaian tindak lanjut secara berkala dengan PD terkait dan dengan APIP lainnya	Prosentase temuan yang berhasil ditindak lanjuti						Rp. 500.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pokja Bidang Pengawasan Inspektorat dan PD Terkait	
			Target : 100%								
	9) Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	Pembuatan program kerja pengawasan penentuan sasaran, peningkatan pejabat fungsional untuk pemeriksaan, pembuatan laporan	Jumlah PD yang diperiksa						Rp. 5.000.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pokja Bidang Pengawasan	
<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Indikator dan Target</b>	<b>Perkiraan Waktu Penyelesaian</b>					<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Penanggung Jawab/PD terkait</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
			Target : 41 PD							Inspektorat	
	10) Sosialisasi KKN	Pembentukan Tim, menyusun usulan narasumber, pelaksanaan sosialisasi	Tersosialisasinya KKN						Rp. 200.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pokja Bidang Pengawasan Inspektorat dan PD Terkait	
			Target : 100%								

	11) Pelaksanaan kebijakan penanganan gratifikasi	a. Penyusunan kebijakan penanganan gratifikasi	Tersusunnya kebijakan penanganan gratifikasi						Rp. 50.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pokja Bidang Pengawasan Pokja Bidang Manajemen Perubahan Inspektorat dan PD terkait
			Target : 1 dokumen							
		b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan gartifikasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi						Rp. 150.000.000	
			Target : 100%							
	12) Pelaksanaan kebijakan Whistle Blowing System	a. Penyusunan kebijakan Whistle Blowing System	Tersusunnya kebijakan Whistle Blowing System						Rp. 50.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja Pokja Bidang Pengawasan Pokja Bidang Manajemen Perubahan Inspektorat dan PD terkait
			Target : 1 dokumen							
		b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System						Rp. 150.000.000	
			Target : 100%							
	13) Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	a. Penyusunan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	Tersusunnya kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan						Rp. 50.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pokja Bidang Pengawasan Pokja Bidang Manajemen Perubahan Inspektorat dan PD terkait
			Target : 1 dokumen							
		b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan						Rp. 150.000.000	
			Target : 100%							
	14) Monitoring implementasi pakta integritas	Membentuk tim mempersiapkan langkah kerja, menerbitkan surat tugas, monitoring	Diterapkannya pakta integritas						Rp. 500.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pokja Bidang Pengawasan Pokja Bidang Manajemen Perubahan. Inspektorat
			Target : 100%							
	15) Pembinaan Aparatur	Pembentukan tim, melakukan pembinaan aparatur	Prosentase ketaatan aparatur terhadap peraturan						Rp. 250.000.000	Pokja Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pokja Bidang Pengawasan
<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Indikator dan Target</b>	<b>Perkiraan Waktu Penyelesaian</b>					<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Penanggung Jawab/PD terkait</b>
				<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>					<b>6</b>	<b>7</b>
			Target : 100%							Pokja Bidang Manajemen Perubahan. Inspektorat dan PD terkait
<b>8.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>Rp. 4.540.000.000</b>	



	5) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	a. Persiapan (Pembentukan Tim, penentuan jadwal kegiatan, persiapan materi dan pendukung lainnya) b. Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik c. Monitoring Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen hasil Inovasi Pelayanan Publik Target : 1 dokumen						Rp. 310.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik Bagian Organisasi PD peserta inovasi pelayanan publik
	6) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Pelayanan	a. Inventarisasi sarana dan prasarana operasional yang dibutuhkan b. Penganggaran pengadaan sarana dan prasarana dalam APBD c. Pelaksanaan Pengadaan d. Pemanfaatan sarana dan prasarana operasional e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pengadaan f. Evaluasi hasil pengadaan g. Tindak lanjut hasil evaluasi	Tersedianya peralatan pendukung operasional pelayanan Target : 70%						Rp. 1.500.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik Pokja Bidang Ketatalaksanaan Seluruh PD Bagian Perlengkapan Setda
	7) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan dan regulasinya b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung c. Pengembangan sistem d. Aplikasi sistem informasi pada pelayanan e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pengadaan f. Evaluasi hasil pengadaan g. Tindak lanjut hasil evaluasi	Penerapan sistem informasi pelayanan publik Target : 60%						Rp. 750.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik, Pokja Bidang Ketatalaksanaan Pokja Bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi Diskominfo Bagian Humas Setda Seluruh PD
	8) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	a. Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi b. Penyusunan aturan mengenai sistem dan mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat c. Sosialisasi kepada masyarakat dan PD d. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan e. Monitoring dan tindak lanjut pengelolaan pengaduan f. Evaluasi g. Tindak lanjut evaluasi	Persentase pengaduan masyarakat yang direspon/ditindaklanjuti Target : 100%						Rp. 200.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik, Pokja Bidang Ketatalaksanaan Pokja Bidang Manajemen Perubahan Bagian Organisasi Dinas Kominfo Bagian Humas Setda Seluruh PD
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahapan	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab/PD terkait
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5					6	7

	9) Pelaksanaan Survei Terhadap Pelayanan	a. Persiapan (Pembentukan Tim, penentuan jadwal kegiatan, persiapan materi dan pendukung lainnya) b. Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) c. Menyusun Laporan d. Monitoring/Evaluasi	Dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Target : 1 dokumen						Rp. 200.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik Bagian Organisasi Seluruh PD
<b>9.</b>	<b>QUICK WINS</b>								<b>Rp. 2.125.000.000</b>	
	1) Penerbitan Akta Kelahiran Pokok berbasis Teknologi Informasi	a. Koordinasi lintas sektor antara lain, Disdukcapil, Dinas Kesehatan & KB, RSUD Bengkayang dan Puskesmas. b. Penyiapan sistem, Standar pelayanan dan SOP Pelayanan c. Sosialisasi program kepada masyarakat d. Pelaksanaan e. Monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi h. Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Pokok Target : 50 %						Rp. 300.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik Pokja Bidang Ketatalaksanaan Disdukcapil Dinas Kesehatan & KB RSUD Bengkayang Puskesmas Bagian Organisasi
	2) Call Centre Pelayanan Kesehatan	a. Koordinasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas dan pihak ketiga (Operator Telepon Seluler) b. Peningkatan sistem, pembenahan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan c. Sosialisasi sistem kepada masyarakat d. Pelaksanaan e. Monitoring f. Evaluasi g. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi h. Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan	Persentase puskesmas yang melaksanakan Call Centre Pelayanan Kesehatan Target : 100%						Rp. 300.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik Pokja Bidang Ketatalaksanaan Dinas Kesehatan & KB Puskesmas Bagian Organisasi
	3) Pelaksanaan Quick Wins	a. Koordinasi lintas sektoral antar PD terkait b. Penyusunan sistem, pembenahan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan yang dilaksanakan oleh PD c. Sosialisasi kegiatan quickwins kepada masyarakat d. Pelaksanaan e. Monitoring f. Evaluasi	Terlaksananya quickwins 2022-2026 Target : 4 kegiatan						Rp. 1.200.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik Pokja Bidang Ketatalaksanaan Bagian Organisasi PD pelaksana PD yang terkait
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahapan	Indikator dan Target	Perkiraan Waktu Penyelesaian					Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab/PD terkait
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5					6	7

		g. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi								
		h. Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan								
	4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>quickwins</i>	a. Monitoring	Terlaksananya monitoring dan evaluasi						Rp. 150.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik Pokja Bidang Ketatalaksanaan Bagian Organisasi BAPPEDA Inspektorat
		b. Evaluasi	Target : 1 Kegiatan							
		c. Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi								
		d. Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan								
	5) Penetapan <i>Quick Wins</i> untuk tahun berikutnya	a. Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan <i>quick wins</i> tahun berikutnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten	Pelayanan yang ditetapkan menjadi <i>quick wins</i> tahun 2022						Rp. 175.000.000	Pokja Bidang Pelayanan Publik Pokja Bidang Ketatalaksanaan Bagian Organisasi BAPPEDA Inspektorat
		b. Pembahasan dengan PD pelaksana	Target : 4 jenis pelayanan							
		c. Perancangan sistem, prosedur dan pelaksanaan <i>quick wins</i> untuk pelayanan strategis yang dipilih								
		d. Finalisasi konsep <i>quick wins</i> untuk tahun berikutnya								
		e. Penetapan <i>quick wins</i> oleh Bupati								
<b>10.</b>	<b>ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)</b>								<b>Rp. 750.000.000</b>	
	1) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	a. Penyiapan PD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah PD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM						Rp. 750.000.000	Pokja Bidang Pengawasan, Pokja Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Pokja Bidang Manajemen Perubahan Inspektorat Bagian Organisasi
		b. Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Target : 12 PD (selama lima tahun)							
		c. Assesment terhadap unit yang akan ditetapkan sebagai WBK/WBBM oleh Tim Penilai								
		d. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM								
		e. Penyiapan PD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya								
		f. Monitoring								
		g. Evaluasi								
		h. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM								
<b>TOTAL ANGGARAN TAHUN 2022 -2026</b>									<b>Rp.51.628.386.000</b>	